


LAPORAN

**KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2018




**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL, 30 APRIL 2018**



LAPORAN

**KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2018



**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL, 30 APRIL 2018**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah.

DPRD Provinsi dalam melaksanakan penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan Perda provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ketiganya dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi. Melalui ke tiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, melalui pokok-pokok pikiran DPRD

Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 108 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang, anggota DPRD harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya

Dalam Pasal 80 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan tugas kedewanan dibagi dalam 3 masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama tanggal 1 Januari s.d 30 April, Masa Persidangan Kedua tanggal 1 Mei s.d 31 Agustus dan Masa Persidangan Ketiga tanggal 1 September s.d 31 Desember

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Pertama tanggal 30 April 2018, maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018.

B. DASAR

Penyusunan laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, didasari oleh :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah
5. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 30 April 2018.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan Dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan di masa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018

Bab. III. Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan
 2. Menerima Aspirasi masyarakat
 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
 4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi
 5. Pelaksanaan Tugas-tugas Pimpinan

E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi-Komisi
2. Kegiatan Badan Musyawarah
3. Kegiatan Badan Anggaran
4. Kegiatan Badan Kehormatan
5. Kegiatan Badan Legislasi Daerah
6. Kegiatan Panitia Khusus

F. Kegiatan Fraksi-Fraksi

1. Fraksi Partai Golongan Karya
2. Fraksi Partai Demokrat
3. Fraksi Partai Gerindra
4. Fraksi Partai Amanat Nasional
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
7. Fraksi Partai Nasdem
8. Fraksi Partai Hanura
9. Fraksi PDIP, PKB, PBB

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

- a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- d. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran



BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2018

Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April 2018, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai kegiatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

A. Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi DPRD tersebut terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi
2. Fungsi Anggaran dan
3. Fungsi Pengawasan

1.1. Fungsi Legislasi

1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap pembentukan perda, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyelesaikan pembahasan ranperda yang belum tuntas pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 yaitu sebanyak 9 (sembilan) Ranperda. Kesembilan Ranperda tersebut untuk dapat dijadikan Perda, yaitu : Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Ranperda tentang Perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038, Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adiktif Lainnya (NAPZA), Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional, Ranperda tentang Pencabutan perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Andalas Buah Sakato. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dinamika Jaya Sumbar, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sedangkan Ranperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau belum dapat dilaksanakan, karena belum ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD terhadap Peraturan Gubernur yang mengatur dan mekanisme penyaluran Dana Hibah PT Rajawali.
2. Terkait dengan Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda dengan Keputusan DPRD Nomor 37/SB/2017 tanggal 24 Nopember 2017 sebanyak 19 Ranperda, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 belum dapat dilaksanakan pembahasannya, karena ranperda tersebut belum ada disampaikan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat ke DPRD untuk dilakukan pembahasannya, sedangkan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan Usul Inisiatif DPRD yang pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 sampai pada tahapan Rapat Paripurna Penetapan Usul Inisiatif DPRD menjadi Parkarsa DPRD.



2.1. Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD akan melaksanakan kegiatannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, yaitu pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2019 serta membahas Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 yang akan ditampung dalam Perubahan APBD tahun 2018

3.1. Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah melakukan pengawasan melalui alat kelengkapan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rapat kerja Komisi-komisi dengan OPD terkait yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan melalui APBD Tahun 2017 dan APBD Tahun 2018 serta realisasi keuangannya serta melakukan evaluasi program dan kegiatan pada masing-masing OPD
- b. Melaksanakan kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.

Disamping melakukan ketiga hal tersebut diatas, Komisi-komisi juga melakukan pembahasan lanjutan terhadap Ranperda yang tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017,

Untuk pembahasan lebih mendalam dan merekomendasikan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017, DPRD telah membentuk Panitia Khusus pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yang anggotanya diusulkan oleh masing-masing Fraksi dan lintas komisi dengan mengacu kepada ketentuan pembentukan Panitia Khusus yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

B. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Anggota DPRD

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 anggota DPRD juga telah melakukan reses ke daerah asal pemilihan masing-masing anggota dalam rangka menerima masukan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi. Pimpinan dan Anggota DPRD juga telah melakukan pendalaman tugas dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Anggota DPRD.

Dari keseluruhan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang



direncanakan. Dari pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, 9 (sembilan) ranperda yang dibahas dan 8 (delapan) ranperda telah dapat ditetapkan menjadi perda yang merupakan lanjutan pembahasan ranperda Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017, sedangkan 19 (sembilan) ranperda direncanakan untuk dibahas pada tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Propemperda akan dilaksanakan pada Masa Persidangan Kedua dan Ketiga Tahun 2018, yaitu Ranperda tentang APBD Tahun 2019, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, Ranperda tentang Pengelolaan E-Government, Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Investasi Pemerintah Daerah, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Singkarak Provinsi Sumatera Barat, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032, Ranperda tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja, Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat. Demikian juga dengan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, DPRD sudah menetapkan Rekomendasi DPRD untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atas Rekomendasi DPRD tersebut.



BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Sesuai dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/SB/2017 tanggal 24 Nopember 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 direncanakan sebanyak 19 Ranperda. Dari 19 ranperda tersebut, 3 ranperda kumulatif terbuka dan 5 ranperda merupakan ranperda usul inisiatif DPRD, sedangkan 11 ranperda usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ranperda tentang APBD Tahun 2019.
2. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
3. Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
4. Ranperda tentang Pengelolaan E-Government
5. Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok
6. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Ranperda tentang Investasi Pemerintah Daerah.
8. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
9. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
10. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Singkarak Provinsi Sumatera Barat.
11. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.
12. Ranperda tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau.
13. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
14. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial.
16. Ranperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
17. Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan.
18. Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
19. Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat

Dari kesembilan belas Ranperda tersebut diatas pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 belum ada dilakukan pembahasannya, sedangkan pada Masa Persidangan pertama Tahun 2018 merupakan kelanjutan pembahasan ranperda Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 yang telah dilaksanakan oleh DPRD melalui Komisi-komisi terkait sebanyak 9 ranperda, yaitu :

1. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037.
2. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
3. Ranperda tentang Perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum.
4. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038.

5. Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adiktif Lainnya (NAPZA).
6. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional, Ranperda tentang Pencabutan perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Andalas Tuah Sakato.
7. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dinamika Jaya Sumbar.
8. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Ranperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau belum dapat dilaksanakan, karena belum ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD terhadap Peraturan Gubernur yang mengatur dan mekanisme penyaluran Dana Hibah PT Rajawali

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi-Komisi, delapan ranperda tersebut telah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sedangkan 1 (satu) ranperda yaitu Ranperda tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, belum dapat dilaksanakan karena sampai saat sekarang belum ada kejelasan dan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD terhadap Peraturan Gubernur tentang mekanisme dan pengelolaan dana hibah PT. Rajawali Corp

Terkait dengan ranperda yang sudah ditetapkan dalam Propemperda tahun 2018 sebanyak 19 ranperda belum dapat dilaksanakan oleh DPRD, karena ranperda tersebut belum disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke DPRD untuk dilakukan pembahasan oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

DPRD juga telah membentuk Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017, dan Panitia Khusus Tata Kelola Pembangunan. Masing-masing Panitia Khusus telah melaksanakan tugasnya sesuai yang diamanatkan untuk melakukan pembahasan,, sedangkan Pansus LKPJ telah melakukan penyusunan Rekomendasi DPRD dan disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD yang merupakan Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2017.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam mewujudkan fungsi anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Panitia Khusus Pembahasan LKPJ telah melakukan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 dan telah menyusun Rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 sebagai Rekomendasi DPRD. DPRD juga telah menetapkan Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam rapat Paripurna DPRD, Pokok-pokok Pikiran DPRD tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dibahas bersama dan dijadikan acuan dalam penyusunan program kegiatan pemerintah daerah tahun 2019, sedangkan pelaksanaan fungsi lainnya seperti : pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, pembahasan KUA/PPAS dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

2019 baru dapat diagendakan Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam mewujudkan fungsi Pengawasan DPRD telah dilaksanakan oleh masing-masing komisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi komisi-komisi, sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui alat kelengkapan DPRD (Komisi-komisi dan alat kelengkapan lainnya) yang telah diagendakan dalam agenda kegiatan DPRD oleh Badan Musyawarah DPRD.

Dari pengawasan terhadap peraturan daerah yang sudah ditetapkan selama tahun 2017, dapat diketahui masih ada Peraturan Gubernur yang merupakan amanat dari peraturan daerah tersebut yang belum ditetapkan. Akibatnya peraturan daerah dimaksud belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan dari pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, dapat diketahui bahwa masih ada kegiatan-kegiatan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Nagari-nagari yang belum dilaksanakan, karena masih menunggu hasil evaluasi terhadap tindak lanjut Kementerian Dalam Negeri RI dan Peraturan Gubernur terhadap pengalokasian bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh, DPRD juga telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2017.

Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dikemukakan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah disepakati Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.

Sesuai dengan tahapan pembahasan LKPJ yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017, dilakukan oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Panitia



Khusus bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk Rapat Paripurna Istimewa penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 dijadwalkan tanggal 27 Mei 2018.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan (DAPIL) yang diwakilinya oleh masing-masing Anggota DPRD. Disamping itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang memilihnya.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Konsultasi Pimpinan Gabungan DPRD, reses untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 dilaksanakan secara perorangan oleh masing-masing Anggota DPRD dengan mengunjungi daerah asal pemilihan masing-masing yang dilaksanakan paling lama selama 6 (enam) hari sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Dari pelaksanaan reses tersebut, cukup banyak masukan, permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.

Hasil dari kegiatan reses tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Anggota DPRD disamping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan, Anggota dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga DPRD, baik yang disampaikan melalui Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi maupun yang disampaikan melalui kegiatan demonstrasi.

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima beberapa aspirasi yang disampaikan langsung oleh berbagai kalangan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 Januari 2018 Karyawan dan karyawan menyampaikan aspirasi dengan melakukan Audiensi dengan Pimpinan DPRD atas terancamnya dipecat akibat sengketa lahan antara PT BMP dengan PT KAI Sumbar Padang
- b. Tanggal 23 Januari 2018 Pertemuan/Hearing Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Para Guru SMA dan SMK se Sumatera Barat tentang keberatan dengan jam tatap muka maksimal 36 jam/minggu. Untuk itu mereka mohon dipertimbangkan untuk dikembalikan ke 24 jam tatap muka/minggu
- c. Tanggal 30 Januari 2018 BEM Perguruan Tinggi Unand Sumatera Barat melakukan Audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Sumbar tentang pernyataan mahasiswa penolakan terhadap LGBT dan meminta pemerintah daerah mengambil sikap tegas dengan melahirkan Peraturan Daerah (Perda)
- d. Tanggal 1 Februari 2018 Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Bersama Kapolda Sumatera Barat memediasi PT. Basko dengan PT. PLN
- e. Tanggal 26 Maret 2018, Mahasiswa di padang unjuk rasa ke DPRD Sumbar dengan permintaan untuk dilaksanakan revisi Undang Undang MD3
- f. Tanggal 2 April 2018 Pedagang kartu sim telepon seluler di Kota Padang menggelar unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat,. Aksi ini merupakan penolakan atas ketentuan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya maksimal untuk tiga kartu sim telepon seluler.

Aspirasi-aspirasi yang disampaikan secara langsung tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD. Terkait dengan aspirasi yang tidak merupakan kewenangan DPRD, telah diteruskan kepada pihak-pihak yang terkait, sedangkan aspirasi yang tindak lanjutnya merupakan kewenangan DPRD telah ditindaklanjuti dengan Pemerintah Daerah atau pihak-pihak terkait lainnya untuk disikapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Senin, 5 Februari 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2019
2.	Kamis, 15 Februari 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 3 (tiga) Ranperda : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). 2. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038 3. Ranperda tentang Perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum.

3.	Rabu, 28 Februari 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 4 (empat) Ranperda : 1. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional. 2. Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adiktif Lainnya (NAPZA). 3. Ranperda tentang Pencabutan perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Andalas Tuah Sakato. 4. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dinamika Jaya Sumbar.
4.	Selasa, 20 Maret 2018	Rapat Paripurna dalam rangka perubahan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Masa Tugas tahun 2018, sebagai berikut : 1. Badan Musyawarah. 2. Badan Anggaran 3. Komisi-komisi 4. Balegda, dan 5. Badan Kehormatan Masa Tugas 2018-2019
5.	Senin, 26 Maret 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6.	Rabu, 4 April 2018	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017. 2. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2017
7.	Jumat, 13 April 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD
8.	Jumat, 27 April 2018	1. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 2. Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
9.	Senin, 30 April 2018	1. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 2. Rapat Paripurna dalam rangka Tutup Masa Sidang Pertama dan Buka Masa Sidang Kedua Tahun 2018

b. Rapat Badan Musyawarah

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Selasa, 2 Januari 2018	Rapat dalam rangka Penetapan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018

2.	Selasa, 13 Februari 2018	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018
3.	Senin, 19 Maret 2017	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018
4.	Kamis, 19 April 2018	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama dan Masa Persidangan Kedua Tahun 2018

c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Selasa, 2 Januari 2018	Rapat Konsultasi Pimpinan dalam rangka pembahasan Agenda Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018
2.	Selasa, 13 Februari 2018	Rapat Konsultasi Pimpinan dalam rangka pembahasan Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018
3.	Senin, 19 Maret 2018	Rapat Konsultasi Pimpinan dalam rangka pembahasan Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018

e. Rapat Badan Kehormatan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Kamis, 15 Februari 2018	Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka pembahasan permasalahan pergantian anggota PPP dan sengketa Partai Hanura program kerja Badan Kehormatan pada masa persidangan pertama tahun 2017.
2.	Kamis, 19 April 2018	Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka program kerja Badan Kehormatan pada masa Persidangan Pertama tahun 2018 dan evaluasi program kerja Badan Kehormatan serta membahas agenda kegiatan dan Program kerja Badan Kehormatan.

f. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, 4 April 2018	Bapem Perda melaksanakan rapat Internal membahas kegiatan Bapem Perda Tahun 2018
2.	Jumat, 13 April 2018	Bapem Perda melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah daerah dalam rangka membahas tindak lanjut atas keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 dan tindak lanjut Propem Perda Tahun 2018.

3.	Kamis, 19 April 2018	Bapem Perda melaksanakan rapat kerja dengan Komisi I, Komisi V dan Tim Penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Usul Inisiatif DPRD dalam rangka Ekspose terhadap Naskah Akademik Ranperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
----	-------------------------	---

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

a. Surat masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Instansi Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, berjumlah 636 pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses Dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Surat keluar

Surat-surat yang masuk ke Dewan yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah 505 pucuk surat.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan dan rapat kerja, rapat Badan Musyawarah dan Rapat Badan Anggaran;
- b. Menghadiri undangan Rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari Pemerintah dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai

koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Pansus, yaitu Pansus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017, Pansus Pembahasan Tata Kelola Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Komisi I, Bidang Pemerintahan.

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan tahun 2018 telah dilakukan perubahan pada tanggal 20 Maret 2018 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : H. Afrizal, SH, M.H
2. Wakil Ketua : Jasma Juni Dt. Gadang, SE
3. Sekretaris : Endarmy

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, Komisi I Bidang Pemerintahan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai ruang lingkup tugas Komisi I, sebagai berikut :

1) Rapat Internal Komisi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi I Bidang Pemerintahan telah melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 03 Januari 2018 Komisi I melaksanakan rapat Internal Komisi Membahas Agenda Kegiatan Komisi yang disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Rapat Badan Musyawarah.
- b) Pada tanggal 13 Februari 2018, Komisi I melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
 - Membicarakan masalah Intern Komisi
 - Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah maupun Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Studi Komparatif pada Masa Sidang Persidangan Pertama Tahun 2018).

- c) Pada tanggal 20 Maret 2018, Komisi I telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
- Pembentukan Pimpinan Komisi I Priode Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2018-2019.
 - Membahas Agenda Kegiatan Komisi yang disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Rapat Badan Musyawarah.

2) Rapat Kerja

Pada Masa Persidangan Pertama tahun 2018, Komisi I telah melaksanakan Rapat Kerja/Hearing sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 11 Januari 2018 Komisi I Bidang melakukan Hearing dengan Pemerintah Daerah, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM serta BNN Provinsi Sumatera Barat, guna Penyempurnaan Materi Pembahasan Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- b) Pada tanggal 23 Januari 2018 Komisi I (Komisi terkait Tim Pembahasan Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika) melakukan Rapat/Hearing dengan LKAAM, Bundu Kandung, para penggiat Anti Narkoba serta LSM dan juga dihari oleh SKPD terkait, BNN serta Direktorat Narkoba Polda Sumbar.
- c) Pada tanggal 24 Januari 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan SKPD Terkait dan Tim Perumus melakukan Rapat Finalisasi Pembahasan pasal per pasal Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dimana keputusan rapat tersebut akan di konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri.
- d) Pada tanggal 5 dan 6 April 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan OPD/SKPD Terkait membahas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pertanggungjawaban APBD tahun 2017.

Adapun hasil Rapat kerja Komisi I dengan OPD/Mitra kerja terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pertanggungjawaban APBD tahun 2017, adalah sebagai berikut :

- a) Dari hasil pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pertanggungjawaban APBD tahun 2017 antara Komisi I dengan 16 (enam belas) OPD/Mitra Kerja dapat diketahui bahwa besaran anggaran yang telah dialokasikan untuk 16 OPD yang merupakan mitra kerja Komisi I pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 285.736.944.542,- sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.244.637.743.737,- (sebagaimana lampiran I);
- b) Jika dilihat secara umum, masih ada realisasi keuangan pada beberapa OPD yang dibawah 90 % dan jika dirata-ratakan persentasi realisasi keuangannya 85 % atau sebesar 41 milyar lebih, angka ini bukanlah angka yang kecil, dimana bisa dimanfaatkan oleh OPD lain yang sangat membutuhkan anggaran.

Dari paparan yang telah disampaikan oleh seluruh OPD, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan Rekomendasi secara umum baik itu kepada SKPD mitra kerja Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a) Dari laporan yang telah disampaikan oleh seluruh OPD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2017, belum satupun OPD yang menyampaikan capaian kinerja yang dikaitkan dengan 10 Visi dan Misi Gubernur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, untuk itu kedepannya agar dalam menyampaikan laporan terkait Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur harus dikaitkan dengan Visi dan Misi Gubernur, sehingga dapat dilihat apakah capaian kinerja dari masing-masing OPD tersebut sudah mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
- b) Dari laporan yang disampaikan masih banyak anggaran yang berlebih di masing-masing OPD dengan alasan efisiensi, sisa tender dan bukan tupoksi, pada hal ini dapat diantisipasi jika sistem perencanaan anggaran dilakukan secara matang dan tepat, memahami tupoksi serta melakukan koordinasi dengan OPD terkait lainnya sehingga tidak terjadi duplikasi penganggaran. Hal ini sangat disayangkan karena disatu sisi ada beberapa OPD yang sangat membutuhkan anggaran dalam melaksanakan tupoksinya.
- c) Kepada Inspektorat untuk dapat melakukan evaluasi terkait masih adanya DAD yang kadaluarsa, sehingga kedepannya anggaran untuk DAD dapat lebih selektif lagi diberikan, selanjutnya Inspektorat diminta untuk lebih teliti lagi dalam hal melihat kegiatan dimana adanya pengabungan kegiatan, sehingga kegiatan yang menambah asset tidak terlihat hal ini dikarenakan kegiatan yang muncul adalah kegiatan pemeliharaan gedung.
- d) Dalam hal pelaksanaan fisik bangunan, di minta kepada Inspektorat untuk melakukan pengawasan serta memberikan arahan kepada KPA, PPTK di lingkup OPD Provinsi Sumatera Barat, sehingga pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik, tanpa masalah dan temuan dari BPK.
- e) Untuk pelaksanaan Sumbar Expo kedepannya, kepada TAPD untuk dapat lebih selektif lagi dalam pengalokasian anggaran ke masing-masing OPD, karena selama ini Komisi I menilai adanya duplikasi kegiatan dalam mendukung pelaksanaan Sumbar Expo ini, yang mana anggaran sangat besar.
- f) Kepada Biro Organisasi diminta untuk dapat melakukan kajian yang lebih mendalam lagi terhadap tugas dan fungsi dari masing-masing OPD, sebagaimana yang diamanahkan dalam PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- g) Perlunya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perda-perda yang telah ditetapkan dan diundangkan, sehingga dapat diketahui sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, selanjutnya juga dengan dilakukan monitoring secara berkala dan berkelanjutan akan diketahui perda-

perda mana yang telah kadaluarsa atau dengan kata lain tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman kemudian dapat pula diketahui perda mana yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

- h) Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, diharapkan kepada kepada Biro Hukum untuk melakukan revisi sesegera mungkin dan menyampaikannya kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dimasukkan kedalam Propemperda, sehingga nantinya masyarakat tidak dirugikan hanya gara-gara perda yang telah diundangkan sudah tidak berlaku lagi serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- i) Perlu dibuat sebuah regulasi berupa Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah, dimana Provinsi dapat mengalokasikan anggaran langsung ke nagari dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat yang ada di Nagari serta peningkatan kesejahteraan dari para wali nagari.
- j) Terkait permasalahan penganggaran dana KPID diminta kepada Gubernur agar dapat membuat surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk membuat aturan terkait pendanaan KPID melalui Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD sampai revisi UU No 32 Tahun 2002 selesai di bahas.
- k) Akan melakukan pemotongan anggaran jika OPD tidak melaksanakan perencanaan, koordinasi serta melakukan kajian terhadap tupoksi masing-masing dalam penyusunan anggarannya.
- l) Selanjutnya diharapkan kepada seluruh SKPD terlebih yang berhubungan dengan masyarakat langsung agar lebih memperhatikan out come atau dampaknya kepada masyarakat dari pada target realisasi keuangan dan fisik saja. Kemudian perlu dicari akar permasalahan dari persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini, dan dilanjutkan dengan membuat perencanaan program dan kegiatan yang lebih matang lagi serta melakukan koordinasi antar OPD diilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga apa yang menjadi permasalahan tadi dapat diatasi.

3) **Kunjungan Kerja**

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi I pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 telah melaksanakan kunjungan kerja sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 05 s.d 06 Januari 2018 Komisi I melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Agam dalam rangka memonitoring/evaluasi pelaksanaan dana Desa Tahun 2017.
- b. Pada tanggal 12 s.d 13 Januari 2018 Komisi I melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Payakumbuh dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika.
- c. Pada tanggal 08 s.d 09 Februari 2018 Komisi I melaksanakan Kunjungan Kerja ke Solok Selatan dalam rangka peninjauan lapangan terkait pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).

- d. Pada tanggal 10 s.d 11 Februari 2018 Komisi I melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka memonitoring/evaluasi pelaksanaan Penataan Pemerintahan Nagari.
- e. Pada tanggal 02 s.d 03 Maret 2018 Komisi I melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka memonitoring/evaluasi pelaksanaan dana Desa Tahun 2017.
- f. Pada tanggal 15 s.d 16 April 2018 Komisi I melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Sijunjung dalam rangka memonitoring/evaluasi pelaksanaan dana Desa Tahun 2017.

Dari hasil kunjungan kerja dalam Provinsi ke Kabupaten/Kota didapat beberapa masukan, saran dan kesimpulan sebagai berikut :

a) Diterima masukan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika antara lain :

- (1) Dunia remaja sangat rentan oleh pergaulan bebas. Karena terlalu bebasnya pergaulan, maka penyalahgunaan narkoba atau nabza khususnya pada remaja adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya.
- (2) Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan menjadi tugas bersama
- (3) Peran orang tua dalam keluarga dan juga peran pendidikan sekolah sangatlah besar bagi pencegahan penanggulangan narkoba.
- (4) Perlunya peningkatan pengetahuan bahaya narkoba bagi para remaja
- (5) Penanganan dini bagi para penggunaan narkoba sangatlah penting
- (6) Perlunya peningkatan fasilitas tempat rehabilitasi bagi para penggunaan narkoba
- (7) Pemerintah harus memberantas peredaran narkoba di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat.
- (8) Perlu peningkatan kerja sama antar masyarakat dengan aparat untuk memberantas peredaran narkoba

b) Dalam pertemuan tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan arahan, masukan dan saran terkait pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) antara lain :

- (1) PATEN diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien di layani melalui kecamatan. Untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada camat.
- (2) PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan.

- (3) Kecamatan dapat menyelenggarakan PATEN setelah memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu persyaratan substantif, administratif, dan teknis. Bila ketiga syarat itu dipenuhi, maka kecamatan itu dapat dapat menyelenggara PATEN.
 - (4) Untuk lebih eksisnya para camat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kepada pemerintah provinsi sumatera barat untuk dapat mengalokasikan dana atau berupa bantuan khusus ke kecamatan dimana nantinya dana yang akan disalurkan ke kecamatan langsung diterima oleh kecamatan bukan masuk dulu ke rekening pemerintah kabupaten, sehingga diharapkan para camat dapat memberikan bantuan langsung ke masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - (5) Kecamatan acapkali berhadapan langsung dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam realitas obyektif, wajah pemerintahan Kecamatan dewasa ini sesungguhnya ditandai dengan pelayanan masih banyak dikeluhkan, relatif belum optimal dan pengaturan kerja staf kurang efisien. Masih diperlukan, pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan.
 - (6) Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, faktor teknologi juga sangat menentukan sukses atau tidaknya dalam pemberian layanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan suatu teknologi yang memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
- c) Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh setiap nagari di kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan dana desa sama yaitu :
- a) kekurangan tenaga pendamping;
 - b) kurangnya pelatihan dalam peningkatan kapasitas bagi perangkat nagari
 - c) Kesulitan dalam hal pembuatan RAB untuk kegiatan fisik, sehingga pelaksanaan kegiatan sering terlambat.
 - d) Sering terjadinya perubahan regulasi, sehingga membingungkan aparat di daerah.
- d) Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping profesional / pendamping desa yang tersedia di Satker P3MD Provinsi dan Satker P3MD Kabupaten sehingga pendamping profesional sangat jarang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas dalam mendampingi Nagari/Desa.
- e) SDM Aparatur Pemerintahan Nagari rata-rata, masih perlu ditingkatkan sehingga masih perlu tambahan penganggaran dari bantuan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
- f) Dalam melakukan pendampingan Desa/Nagari, pendamping profesional sangat kesulitan dalam menjangkau nagari-nagari yang sangat terpencil sehingga perlu dukungan sarana operasional yang memadai seperti fasilitas dengan Mobil Operasional.
- g) Penetapan Pagu Indikatif yang sering terlambat setiap tahunnya sehingga memperlambat proses perencanaan pembangunan.

- h) Masih adanya Kesulitan dalam penyusunan RAB karena keterbatasan SDM, jadi kami butuh Tenaga Pendamping yang berkompeten sehingga perencanaan kegiatan khususnya kegiatan fisik bisa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak adanya temuan pada saat pemeriksaan oleh aparat yang berwenang.
- i) Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar saling berkoordinasi dengan Kabupaten (Camat, Nagari dan masyarakat umumnya) dalam melakukan Sosialisasi terkait regulasi Dana Desa, sehingga adanya pemahaman yang sama oleh seluruh perangkat Nagari terhadap aturan dan ketentuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai ke tahap pertanggungjawaban.
- j) Perlunya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparat nagari, sehingga tidak ada lagi ketakutan dari aparat nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan.

4) Kunjungan Kerja Luar Daerah

- a. Pada tanggal 8 s/d. 10 Januari 2018, Pimpinan dan Anggota Komisi 1 melakukan Konsultasi terhadap muatan Ranperda Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Jakarta, dalam pertemuan tersebut didapat pula masukan, Informasi dan Bahan antara lain;
 - a) RSKO hanya untuk merehabilitasi masalah medis terkait ketergantungan saja, sedangkan untuk masalah jiwa dan mental BNN yang melaksanakannya.
 - b) Dalam melaksanakan program rehabilitasi pihak RSKO juga merekrut para konselor yang berasal dari bekas pecandu narkoba, dengan alasan lebih mudah menyampaikan kepada pasien rehabilitasi akan bahaya dari penyalahgunaan narkoba.
 - c) Pada awalnya pasien NAPZA tidak bisa mempergunakan fasilitas BPJS dalam melakukan pengobatan atau rehabilitasi, baru pada tahun 2015 pasien ketergantungan NAPZA dapat menggunakan fasilitas BPJS.
 - d) Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membentuk unit layanan bagi para pecandu narkoba atau mendirikan RSKO di Daerah, kalau terkendala anggaran Pemerintah Daerah bisa memaksimalkan fungsi dan peran Rumah Sakit Jiwa yang telah ada, sehingga pasien yang berasal dari daerah tidak harus langsung datang ke RSKO Jakarta, namun bisa ditangani dulu di daerah, akan tetapi jika ada masyarakat yang langsung ingin datang ke RSKO juga bisa diterima asalkan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh RSKO Jakarta.
 - e) Walaupun pemerintah telah menunjukkan hasil nyata upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap napza, namun generasi muda sebagai sasaran sindikat peredaran gelap napza. Oleh karena jumlah penyalahgunaan napza dari tahun ke tahun

semakin meningkat, maka dipandang perlu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap napza ditingkatkan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara optimal. Untuk itu perlu dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap napza.

- f) Selain itu perlu juga peranan pemerintah dalam mendukung rehabilitasi para pecandu narkoba dengan membentuk Unit Layanan atau mendirikan Rumah Sakit Ketergantungan Obat di daerah.
 - g) Perlunya kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada generasi muda dalam penyampaian bahaya penyalahgunaan narkoba serta melaksanakan lomba-lomba bebas narkoba di sekolah-sekolah.
- b. Pada tanggal 15 s/d 20 Januari 2018, Pimpinan dan Anggota Komisi 1 melakukan Studi Komperatif ke Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan masukan terkait pembahasan Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, sehingga akan lebih memperkaya substansi terhadap Ranperda tersebut, dengan masukan sebagai berikut :
- **PEMERINTAH PROVINSI BALI;**
 - a) Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diamanahkan oleh Permendagri No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
 - b) Perda Provinsi Bali terdiri dari 10 Bab, dimana dalam Perda tersebut terdapat Bab tentang penanganan dan rehabilitasi, kerja sama serta pembinaan dan pengawasan sedangkan diperda Provinsi Sumatera Barat tidak ada namun bab pengawasan digabung dengan pelaporan.
 - c) Pada bab penanganan dan rehabilitasi ini, menitik beratkan kepada pemberian bantuan atau perawatan kepada masyarakat yang belum cukup umur atau kurang mampu melalui **Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)** dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan untuk rehabilitasi, Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang membangun Rumah Sakit Ketergantungan Obat.
 - d) Pada Bab V tentang Kerjasama, dititik beratkan kepada usaha dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur, untuk dapat melakukan kerjasama dengan BNN Provinsi, desa pakraman (kearifan lokal), lembaga pendidikan, lembaga umat beragama, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - e) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Bab VI dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, sedangkan untuk pengawasan oleh gubernur harus membentuk tim monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Lapor.

- f) Dalam hal fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Provinsi Bali melakukan kerja sama dengan semua elemen masyarakat seperti, pemuka adat, pencalang, aparat penegak hukum serta membentuk tim relawan anti narkoba yang berasal dari bekas pencandu narkoba. Pembentukan Tim Relawan yang berasal dari para mantan pemakai, sangat berpengaruh karena mereka bisa memberikan contoh akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut
- g) Dari ketiga Bab tersebut (Bab tentang penanganan dan rehabilitasi, kerja sama serta pembinaan dan pengawasan) unsur kearifan lokal sangat dominan, karena melibatkan pemuka adat yang mana masyarakat Bali sangat menghormati sanksi adat. Di Provinsi Bali Peranan Desa Adat sangat dominan dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba, dimana setiap Desa Adat dibantu sebesar Rp. 200 Juta yang nantinya digunakan untuk kegiatan sosialisasi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba..

- PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR;

- a) Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana yang diamanahkan oleh Permendagri No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- b) Disarankan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menyepakati terlebih dahulu instansi atau Perangkat Daerah apa saja yang nantinya akan menjalankan perda ini, karena pengalaman dari Prov. Jawa Timur ditemui kendala terkait instansi mana yang akan menjalankan peraturan daerah ini, mereka saling lempar tanggungjawab.
- c) Dalam Perda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara prinsip tujuan dari dibuatnya perda adalah untuk merehabilitasi warganya yang telah melakukan pelanggaran untuk bisa kembali ke jalan yang benar, ditambah lagi mekanisme yang ada di Pemerintah Daerah tidak mengenal sanksi pidana melainkan hanya sanksi administratif. Pada ruang lingkup Rehabilitasi tidak dimasukkan, karena urusan Rehabilitasi adalah urusan Pusat dan kewenangannya masih berada di Institusi TNI dan POLRI.
- d) Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan dana kepada BNNP Jawa Timur dengan memberikan dana hibah sebesar Rp. 1 Milyar, yang nantinya digunakan untuk fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Fasilitasi yang dilakukan oleh BNNP Jawa Timur memfokuskan kepada institusi pendidikan, karena di institusi ini terdapat asset masa depan bangsa yang harus dijaga dari penyalahgunaan narkoba. Setiap OPD yang terkait dalam hal fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba diwajibkan membuat kegiatan berupa seminar, penyuluhan, sosialisasi, koordinasi, perlombaan antar sekolah sehingga.



- KESIMPULAN;

- a) Terkait Judul sudah sesuai dengan memakai kata Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, karena pada Permendagri 21 Tahun 2013 juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah terkait fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - b) Perlunya memasukan kearifan lokal dalam pasal-pasal yang terdapat dalam perda ini;
 - c) Perlu disepakati SKPD mana saja yang akan melaksanakan perda ini, kalau tidak akan sulit melaksanakannya, karena disetiap SKPD yang bersangkutan harus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika ini;
 - d) Dalam hal melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, harus melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat, karena nantinya kegiatan fasilitasi ini bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak;
- c. Pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2018, Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melakukan Konsultasi Akhir ke Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan masukan sebagai berikut :
- a) Judul Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah adalah " **Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika** ". Dalam proses pembahasan judul Ranperda menjadi " **Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya**". Sehingga kalimat Narkotika dirobah menjadi Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya atau disingkat menjadi Napza.
 - b) Setelah pembahasan pada Bab 1 pasal 1 terdapat penambahan dan penyempurnaan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul Ranperda yang sedang dibahas, antara lain :
 - **Point 7 :**

Pengertian dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah narkotika, psikotropika dan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan.
 - **Point 9 :**

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
 - **Point 10 :**

Zat Adiktif Lainnya adalah zat adiktif selain narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - **Point 11 :**

Fasilitasi adalah upaya nyata pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

- Point 13 :

Antisipasi dini adalah upaya awal dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman akan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya:

- c) Pada pasal 4 adanya penambahan ruang lingkup dan penyempurnaan dari Ranperda ini, dari semula 6 (enam) point menjadi 7 (tujuh) point yaitu, ruang lingkup **rehabilitasi**.
 - d) Dengan ditetapkannya Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya menjadi Perda akan menjadi dasar yang kuat bagi Gubernur untuk melakukan upaya yang berimplikasi terbangunnya suasana yang kondusif dalam pelaksanaan tugas instansi vertikal yang terkait dengan pencegahan dan pembrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Provinsi Sumbar. Dengan demikian diharapkan rakyat sumbar terlindungi dari bahaya penyalahgunaan narkotika ini yang sudah sangat massif dan terstruktur ini.
 - e) Hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal pada ranperda ini telah mengacu kepada kewenangan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
 - f) Terkait Fasilitasi Pencegahan, Fasilitasi Rehabilitasi, Antisipasi Dini, Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian khusus, adapun tata cara pelaksanaan selanjutnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sehingga setiap instansi yang berkaitan dengan Fasilitasi Pencegahan dan rehabilitasi dapat memberikan layanan sebagaimana yang seharusnya diterima oleh peserta didik, baik yang baru diduga maupun yang sudah kecanduan.
 - g) Dalam hal melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, harus melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat, karena nantinya kegiatan fasilitasi ini bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak.
- d. Pada tanggal 04 s/d 07 Maret 2018, Pimpinan dan Anggota Komisi 1 melakukan Studi Komperatif ke Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendapatkan terkait Pelaksanaan E-Kinerja, dalam pertemuan tersebut diterima masukan, antara lain :
- a) Dalam pemberian penilaian terhadap kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah belum sempurna, khususnya bagi ASN yang mempunyai jam kerja yang tidak tetap seperti : - ASN yang bekerja di Rumah Sakit, - ASN yang bekerja sebagai pemonitor lalu lintas hewan ternak.
 - b) Gubernur sebagai penanggung jawab program ini mempunyai akses untuk melihat seberapa capaian kinerja yang dilaksanakan oleh ASN di lingkungan Pemprov. Jawa Tengah, serta dapat juga memberikan sanksi kepada para pejabat yang tidak dapat memenuhi target yang telah diberikan.
 - c) Dengan pelaksanaan program e-Kinerja ini, diharapkan penilaian dan pemberian TPP serta analisa jabatan bagi ASN di Provinsi Jawa Tengah

- lebih transparan sehingga berpengaruh kepada penyelesaian tugas yang telah dibebankan kepada ASN, dimana ASN akan berupaya untuk menyelesaikan tugas pelayanan publik secara cepat dan praktis.
- d) Diminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah untuk dapat menyiapkan regulasi dalam hal pelaksanaan e-kinerja ini, serta juga menyiapkan SDM yang handal dalam hal melaksanakan program e-kinerja ini, serta perlunya dilakukan peningkatan SDM, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan E-Kinerja ini.
 - e) Dengan dilaksanakannya program e-kinerja ini tidak hanya pemberian TPP saja yang menjadi prioritas, akan tetapi dalam hal penempatan posisi jabatan, staff bisa lebih obyektif dan transparan sehingga nantinya akan dapat menghasilkan pejabat, staf yang professional di bidangnya masing-masing.
 - f) Perlunya dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan E-Kinerja ini, sehingga pemberian TPP dan penetapan posisi jabatan bagi setiap ASN dapat lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Pada tanggal 09 s/d 12 April 2018, Pimpinan dan Anggota Komisi 1 melakukan Studi Komperatif ke Pemerintahan Provinsi Gorontalo dalam rangka menerima masukan terkait Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Pelaksanaan Program Dana Desa, dan diterima masukan antara lain :
- 10 Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, penerimaan dana desa dari rekening kas umum Negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUN) tidak ada permasalahan. Begitu pula dalam hal penyaluran dana desa dari RKUN ke rekening desa (RKD) berjalan dengan baik, karena seluruh pemerintah daerah kabupaten dalam hal ini Bupati telah melimpahkan kewenangannya kepada perintah kecamatan untuk memverifikasi dan memvalidasi seluruh dokumen pengajuan dari pemerintah desa.
 - 11 Pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Gorontalo dalam setiap kunjungan kerjanya disetiap kabupaten, kecamatan hingga ke desa, senantiasa memantau secara langsung dilapangan tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi. Demikian pula di beberapa kabupaten, pemerintah daerah telah mengalokasikan melalui APBD berupa biaya operasional, diantaranya pengadaan mobil operasional bagi tenaga ahli kabupaten yang bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - 12 Dukungan pemerintah kabupaten terhadap dana desa cukup besar. Hal ini terlihat dari dukungan Alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten. ADD ini diperuntukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan

- yang tidak bisa di dani melalui dana desa, sehingga roda perekonomian didesa bisa berjalan dengan baik.
- 13 Dengan adanya UU Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, namun peran serta masyarakat terhadap dana desa, mulai dari proses perencanaan diantaranya musyawarah ditingkat dusun dan musyawarah penepatan usulan ditingkat desa. Begitu pula dalam hal pengawasan dana desa, selain badan permusyawaratan desa (BPD), masyarakat juga terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan dan saat ini tengah digagas pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan dana desa, baik ditingkat desa maupun kecamatan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari surat Gubernur Gorontalo kepada seluruh Bupati Nomor 180/DPMD-KC/958/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang rencana tindak lanjut perjanjian kerjasama.
 - 14 Dalam hal pengawasan dana desa Inspektorat daerah terus melakukan pemantauan dan pengawasan dana desa di seluruh kabupaten. Hasil dari pemantauan dan pengawasan tersebut, selanjutnya diexpose pada saat rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh binas PMD provinsi, dimana pesertanya adalah Dinas PMD kabupaten, Bappeda, inspektorat kabupaten, seluruh camat, perwakilan kepala desa dan tenaga pendamping profesional;
 - 15 Sesuai dengan Permendes PDT No. 22 tahun 2016, penggunaan dana desa masih didominasi pada bidang pembangunan desa sebesar 72,86% dari total pagu dana desa dan sisanya pada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Namun hal ini terjadi penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni 2015 untuk bidang pembangunan desa sebesar 75,42% dan tahun 2016 sebesar 74,42%.
 - 16 Dengan adanya dana desa ini sudah dapat terlihat peningkatan ekonomi masyarakat desa dan telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat miskin, diantaranya: pabrik kopiah keranjang yang dikelola oleh BUMDes 'Huyula', di desa Batulayar kec. Bongomeme kab.gorontalo; pabrik anyaman rotan didesa luwoo kec.talaga jaya kab.gorontalo
 - 17 Dalam menumbuhkan perkembangan (BUMDES) maupun (BUMADES), telah didampingi tenaga pendamping profesional dalam upaya mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang tujuan dan manfaat pendirian BUMDes. Dengan lahirnya uu desa, pertumbuhan dan perkembangan BUMDes di provinsi gorontalo, dari tahun ke tahun alami peningkatan. Hingga tahun 2017, jumlah desa yang telah mendirikan BUMDes di provinsi Gorontalo sebanyak 519 desa dengan berbagai jenis usaha.
 - 18 Untuk tenaga pendamping profesional, khususnya pendamping lokal desa (PLD) yang berkedudukan didesa, masih tetap mengacu pada panduan teknis Rekrutmen tenaga pendamping profesional tahun 2017, dimana 1

orang PLD mendampingi 3 hingga 4 dan atau tergantung jumlah desa dalam satu kecamatan;

19 Pemerintahan provinsi Gorontalo dalam hal pengawasan pelaksanaan dana desa telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Gorontalo dengan kapolda Gorontalo tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten antara Bupati dan kapolres, maupun camat dan kapolsek.

20 Dalam peningkatan kapasitas perangkat desa yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan dalam peningkatan program dana desa, yaitu pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, pelatihan peningkatan kapasitas badan permusyawaratan desa, pelatihan peningkatan kapasitas operator desa dan kelurahan

b. Komisi II, Bidang Ekonomi

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi II tahun 2018 telah dilakukan perubahan pada tanggal 20 Maret 2018 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Muzli M.Nur, S.Pd
2. Wakil Ketua : Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz
3. Sekretaris : Irwan Afriadi

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, Komisi II telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai ruang lingkup tugas Komisi II, sebagai berikut :

1) Rapat Internal Komisi

Pada Masa Persidangan Pertama tahun 2018, Komisi II telah melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Tanggal 03 Januari 2018 Rapat internal membahas kelanjutan Ranperda RZWP3K
- b) Tanggal 15 Februari Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi II baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah dan membahas hasil kesepakatan Badan Musyawarah
- c) Tanggal 20 Maret 2018 Rapat penunjukan Pimpinan Komisi II masa Jabatan 2018.
- d) Tanggal 26 Maret 2018, membicarakan kegiatan Komisi II berkaitan OPD yang merupakan mitra kerja, seklaigus membicarakan persiapan rapat Pembahasan LKPJ KDH Tahun 2017.
- e) Tanggal 13 April 2018, rapat internal membicarakan Ranperda Prakarsa tentang Perlindungan Konsumen DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Ranperda Komisi II.

2) Rapat Kerja

- a. Tanggal 03 Januari 2018 adalah melaksanakan Rapat Kerja Komisi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, terkait dengan Rapat Penyempurnaan Ranperda tentang RZWP3K, yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah.
- b. Tanggal 05 Januari 2018, adalah rapat dengan mitra kerja Komisi II terkait dengan temuan LHP BPK RI terhadap OPD yang merupakan mitra kerja Komisi II terkait dengan temuan atas pekerjaan pembangunan fisik kantor dan asrama Instalasi BDP TPH Sumbar berpotensi Kelebihan Pembayaran sebesar Rp. 49.780.197,13 dan denda keterlambatan belum dibayar minimal sebesar Rp. 67.194.400,-
- c. Tanggal 06 Februari 2018, rapat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar terkait dengan Finalisasi Pembahasan Pembahasan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Tahun 2018 – 2038
- d. Tanggal 5 April 2018, Rapat kerja Komisi II dengan mitra kerja terkait dengan Pembahasan LKPJ KDH Tahun 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :
Dari hasil rapat dengan OPD mitra kerja Komisi II dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Bahwa realisasi Keuangan dan realisasi fisik masing – masing OPD berkisar diatas 95% dan realisasi fisik diatas 95%.
 - Dinas Kehutanan dengan realisasi keuangan 72,89% dan realisasi fisik 98,15% hal ini disebabkan karena tambahan anggaran dari DBH-DR (Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi) karena untuk penggunaan anggaran tersebut belum ada pedoman umum / petunjuk teknis yang mengatur penggunaan dana DBH-DR tersebut dan baru keluar pada tanggal 29 desember 2017, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.07/2017 tentang penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan.
 - Secara umum Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja Komisi II sudah sesuai dengan RPJMD tahun ke III Gubernur Sumbar.

3) Kunjungan Kerja

- a. Tanggal 07 s.d 08 Januari 2018 Komisi II Kunjungan Kerja ke Kota Bukittinggi dalam rangka Peninjauan ke Kota Bukittinggi berdasarkan temuan LHP BPK RI atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (s.d Triwulan III) terhadap OPD Dinas Pertanian Pangan, Hortikultura dan Perkebunan provinsi Sumatera Barat, terhadap pekerjaan pembangunan Kantor dan asrama Instalasi BDP TPH Sumbar.

Temuan LHP BPK antara lain adalah sebagai berikut :

- ❖ Potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp. 49.780.197,13
- ❖ Denda keterlambatan belum dikenakan minimal sebesar Rp. 67.194.400,-

Sehubungan dengan hal tersebut, OPD terkait telah membayar untuk biaya keterlambatan sudah disetor ke kas negara sedangkan untuk kekurangan volume belum disetor karena menunggu LHP BPK yang akan diserahkan pada OPD terkait (Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan)

- b. Tanggal 09 s.d 10 Januari 2018 Komisi II Kunjungan Kerja ke Kab. Pasaman Barat meninjau Peternakan Air Rundiang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam kunjungan kerja tersebut diterima masukan sebagai berikut :

1. Dinas Peternakan menyampaikan lahan pembibitan sapi di Air Runding ada sekitar 2.000 hektare yang merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan masyarakat.
 2. Di lokasi Air Runding ini sudah ada sekitar 500 ekor sapi bali dan diharapkan akan mencapai 3.000 populasi dalam beberapa tahun ke depan. Perkembangan populasi sapi di Sumatera Barat terus bertambah, seiring dengan pertumbuhan penduduk. Di Sumatera Barat tahun 2018 ditargetkan sapi bunting 75.000 ekor. Sedangkan di Pasaman Barat target kelahiran sapi 4.600 ekor.
 3. Indonesia masih kekurangan daging, sehingga harus diimpor dari luar negeri. Pemerintah juga telah melaksanakan program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus Siwab) dengan target tiga ekor sapi bunting pertahun
- c. Tanggal 22 s.d 23 Januari 2018 Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk melakukan monitoring terhadap sektor pertanian. Dari kunjungan kerja dimaksud dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan pembinaan oleh OPD terkait, terutama masih kurangnya Tenaga Penyuluh Lapangan sehingga hasil produksi yang diharapkan belum maksimal.
- d. Tanggal 26 s.d 28 Januari 2018, Komisi II melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka pembahasan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 – 2038.

Dari kunjungan kerja tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk rencana Pembangunan Industri di Kabupaten / Kota baru melekat aspek potensi, karena daerah Sumatera Barat kaya akan potensi alam termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 2. Banyak komoditi unggulan di Mentawai yang tidak bisa bertahan seperti minyak atsiri, industri perikanan dan makanan ringan yang terkendala dengan pemasaran dan pengelolaan yang masih memakai peralatan yang sangat sederhana dan terbatas.
 3. Sangat dibutuhkan dukungan dari OPD terkait untuk memajukan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama masalah pembangunan industri serta peralatan industri moderen yang dibutuhkan oleh masyarakat .
- e. Tanggal 06 s.d 07 Februari 2018 Komisi II melakukan peninjauan lapangan ke Kota Bukittinggi dalam rangka pembahasan finalisasi Ranperda tentang



Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018 - 2038 yang dihadiri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Biro Hukum untuk menyempurnakan dan merumuskan masukan hasil konsultasi akhir dari Kementerian Perindustrian.

- f. Tanggal 08 s.d 09 Februari 2018 Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam terkait dengan pembahasan Ranperda Industri Sumatera Barat Tahun 2018 - 2038,
- g. Dari kunjungan kerja tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam telah berupaya untuk membuat kebijakan untuk pengembangan industri sesuai dengan potensi alam dan Sumberda Daya Manusia yang dimiliki dan telah dilakukan pemetaan terhadap sentral - sentral industri kerajinan dan makanan di Kabupaten Agam
- h. Tanggal 17 s.d 18 Februari 2018 Komisi II Kunjungan Kerja ke Kabupaten Solok Selatan dalam rangka meninjau sektor pertanian, dimana di Kabupaten Solok Selatan mempunyai potensi yang sangat baik untuk pertanian, namun demikian masih dibutuhkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, sehingga dapat lebih memaksimalkan produksi pertanian di Kabupaten Solok Selatan.
- i. Tanggal 19 s.d 21 Februari 2018 Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait dengan sektor perikanan.
Dari hasil kunjungan kerja tersebut dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Di perairan Kepulauan Mentawai jumlah produksi ikan sangat besar, bahkan sebanyak 40 ton ikan per hari 'lari' dari Perairan Mentawai lantaran diambil oleh nelayan dari daerah lain. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pernah merilis angka, baru 30 persen potensi perikanan Mentawai yang diperdagangkan.
 2. Demi mewujudkan mimpi sebagai sentra ekspor ikan yang mumpuni, Pemkab Mentawai menggandeng Perum Perikanan Indonesia sebagai mitra perdagangan bagi nelayan. Diharapkan, Perum Perikanan Indonesia mampu menyerap produksi ikan dari nelayan Mentawai. Tak hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga digandeng untuk memberikan pelatihan, sumbangan kapal, serta kerja sama jual beli ikan kepada nelayan Mentawai.
- j. Tanggal 02 s.d 03 Maret 2018, Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Solok dan Kota Solok untuk meninjau sektor peternakan, Pemerintah Kabupaten Solok sedang mengupayakan sektor peternakan untuk menjadi andalan bagi pendapatan daerah dan masyarakat . Pemerintah daerah juga langsung membawa kelompok ternak sapi melakukan kunjungan ke Peternakan Padang Mangateh untuk bisa mempelajari beternak sapi yang modern dan Pemerintah Kabupaten Solok dan Kota Solok sangat optimis dengan hasil yang akan diperoleh dari sektor peternakan tersebut.
- k. Tanggal 10 s.d 11 Maret 2018 Komisi II melakukan peninjauan lapangan ke Kabupaten Agam dalam rangka monitoring pada sektor perkebunan.

Hasil perkebunan Kabupaten Agam pada daerah pantai adalah kopra, tebu, jagung, bawang merah, berbagai jenis kacang-kacangan, dan padi. Daerah yang lebih tinggi antara lain menghasilkan cengkeh, kentang, kol, sawi, buncis, bawang prei, kopi, nilam, gambir, dan karet. Sejak beberapa tahun terakhir tanaman merkisa juga dipopulerkan di Agam, yang hasilnya diolah menjadi sirup lalu dipasarkan ke luar kabupaten Agam.

Sedangkan Kebun kelapa meliputi daerah seluas 56.744 hektare dengan produksi yang mencapai rata-rata 3.000 ton per tahun. Kebun karet yang kebanyakan dikelola oleh penduduk setempat, meliputi luas 244 hektare dengan rata-rata produksi mencapai 95 ton per tahun

- l. Tanggal 2 s.d 3 April 2018, Komisi II menghadiri undangan Pra Musrenbang di Kota Bukittinggi,
- m. Tanggal 6 s.d 7 April 2018 Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan untuk meninjau Balai Benih Ikan Sungai Nipah.

Dalam kunjungan kerja tersebut diterima masukan sebagai berikut :

1. Dalam rangka menyikapi peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Kapal Angkut Ikan Hidup, BBIP (Balai Benih Ikan Pantai) Teluk Buo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan kerapu di Sei. Nipah Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Pembinaan yang dilakukan dengan memberikan arahan langsung kepada pembudidaya tentang penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Kegiatan pembinaan teknis budidaya kerapu dilaksanakan pada lokasi instalasi Sei.Nipah UPTD BBIP Teluk Buo. Pada kegiatan ini BBIP teluk buo membina kelompok Maju Bersama yang berjumlah 16 orang yang merupakan anggota kelompok budidaya ikan kerapu
 3. Komitmen DKP Kabupaten Pesisir Selatan akan mendukung penuh dalam upaya meningkatkan produksi ikan kerapu sehingga Kabupaten Pesisir Selatan bisa berperan dalam memenuhi kuota ekspor ikan kerapu yang berasal dari Sumatera Barat, salah satunya dengan mendukung penuh pembudidaya yang ada di Sei.Nipah. "Untuk mendukung ekspor ikan kerapu yang berasal dari Sumatera Barat, DKP Kabupaten Pesisir Selatan mendukung penuh pembudidaya ikan kerapu dalam meningkatkan produksi sehingga mampu memenuhi kuota ekspor"
- n. Tanggal 16 s.d 17 April 2018 Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Dharmasraya. Dalam kunjungan kerja tersebut disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya, bahwa pada akhir tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Sumatera Barat telah menyalurkan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada beberapa kelompok tani (keltan), dalam kerangka meningkatkan hasil produksi pertanian.
 - o. Tanggal 20 s.d 22 April 2018 Komisi II Kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dalam kunjungan kerja tersebut diterima masukan sebagai berikut :

1. Dari Sektor pertanian di Kepulauan Mentawai masih merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan sektor sektor lain. Sebanyak 86,53% penduduk bekerja dan melakukan kegiatan di sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga dan teknologi pertanian yang masih konvensional.
2. Permasalahan budidaya tanaman padi di lokasi tersebut diatas seperti yang digambarkan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah produktivitas masih rendah dan bahkan sebagian mengalami kegagalan.

Beberapa faktor penyebab diduga kegagalan panen di Kepulauan Mentawai antara lain oleh :

- (1) kesuburan tanah dan manajemen lahan,
- (2) serangan hama penyakit,
- (3) budidaya tanaman padi,
- (4) perilaku petani, dan
- (5) penyuluhan pertanian

4) Kunjungan Kerja Luar Daerah

1. Tanggal 11 s.d 13 Januari 2018 Komisi II melakukan konsultasi / evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Pembahasan Ranperda RZWP3K. Ranperda tersebut merupakan Ranperda evaluasi, dalam melaksanakan konsultasi/evaluasi tersebut turut dihadirkan beberapa kementerian dengan masukan sebagai berikut :
 - a. Masalah kewenangan antara Kabupaten / Kota dan Provinsi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 berbenturan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 sebagai bahan evaluasi bagi Kementerian terkait.
 - b. Dalam Ranperda RZWP3K dinyatakan bahwa batas zonasi tata ruang laut di daratan mencakup sampai batas kecamatan, padahal batas kecamatan di daratan bisa berada jauh dari tepi pantai, hal ini tentu akan berbenturan dengan ketentuan tentang tata ruang yang ditetapkan dalam RTRW.
 - c. Dalam Pasal 60 UU Nomor 27 tahun 2017, dinyatakan dengan tegas hak masyarakat mendapatkan kompensasi pada pemberian HP-3.
2. Tanggal 15 s.d 20 Januari 2018 Komisi II melakukan kegiatan studi banding ke Provinsi Kalimantan Barat dan DIY. Komisi II melakukan studi Banding pada 2 daerah tersebut dengan pertimbangan pada Provinsi Kalimantan Barat karena telah menyelesaikan Ranperda tersebut dan Provinsi DIY yang kondisinya sama - sama sedang menyusun Ranperda dimaksud. Dari study banding tersebut diperoleh masukan - masukan sebagai berikut :
 - a. Agar sinergisitas antara industri unggulan yang dimuat dalam RPIP dengan RPIK, maka penyusunan RPIP dilakukan dengan melibatkan seluruh daerah Kabupaten / Kota.

- b. Industri unggulan pada daerah Kabupaten / Kota yang tidak masuk dalam RPIP maka dijadikan industri unggulan dalam RPIK masing-masing Kab/Kota.
 - c. Potensi IKM yang terdapat di daerah Kab/Kota perlu mendapat perhatian dalam RPIP, berhubung sebagian besar industri yang ada di daerah adalah industri IKM.
 - d. Aspek lingkungan hidup dan kesesuaian dengan RTRW perlu menjadi perhatian dalam penetapan kawasan industri atau kawasan yang direncanakan untuk pembangunan industri.
3. Tanggal 31 Januari s.d 02 Februari 2018, melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Perencanaan Kementerian Perindustrian RI dengan masukan sebagai berikut :
- a. Dalam penyusunan Ranperda RPIP agar betul - betul memperhatikan kewenangan yang ada dalam lampiran Undang - undang No. 23 tahun 2014.
 - b. Ranperda RPIP termasuk Ranperda yang akan dievaluasi oleh Kemendagri, sesuai dengan Permendagri Nomor 97 Tahun 2017.
 - c. Agar RPIP nanti betul - betul dilaksanakan, kementerian Perindustrian menyarankan untuk RPIP dilengkapi dengan rencana teknis untuk 5 (lima) tahunan yang didalamnya diatur dengan tujuan dan sasaran lima tahun, program yang akan dilaksanakan serta OPD yang bertanggungjawab melaksanakan program tersebut.
 - d. Kementerian Perindustrian juga melakukan penajaman terhadap muatan Ranperda RPIP Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 - 2038.
4. Tanggal 22 s.d 24 Februari 2018 Komisi II melakukan kegiatan konsultasi ke Kementerian Pertanian,
- Masukan dari Kementerian Pertanian, bahwa pada saat ini Kementerian Pertanian sedang giat-giatnya penambahan lahan pertanian sebanyak 1 juta hektar yang tersebar pada setiap Provinsi . Permasalahan yang dihadapi pada saat ini adalah masih kurangnya tenaga Penyuluh Lapangan pada setiap Provinsi sehingga kurang memberikan hasil yang maksimal, ditambah lagi bahwa kesejahteraan tenaga penyuluh saat ini kurang memadai untuk itu diharapkan kepada Kementerian terkait agar dapat mengupayakan kebijakan agar tenaga penyuluh dapat ditambah sesuai dengan lahan pertanian yang ada serta dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga penyuluh itu sendiri.
5. Tanggal 04 s.d 07 Maret 2018 Komisi II melakukan kegiatan Studi Komparatif ke Provinsi Jawa Barat. Dari kegiatan study komparatif tersebut Sumatera Barat akan mengirimkan siswa yang tamat SLTA dan SMK untuk dapat belajar di Balai Besar tersebut, Namun permasalahan yang ada di Sumatera Barat kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga instruktur karena anggaran APBD yang terbatas, untuk itu diharapkan kepada OPD terkait agar dapat melakukan pendekatan dengan Kementerian terkait agar dapat menambah alokasi anggaran untuk sektor ketenagakerjaan.

6. Tanggal 09 s.d 12 April 2018 Komisi II melakukan study komparatif ke Provinsi Jawa Timur terkait dengan keberadaan Pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar modern.

Komisi II mendapat informasi dan masukan bagaimana agar pasar tradisional yang ada di Sumatera Barat dapat bersaing dengan pasar modern. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan pasar tradisional, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perda Jawa Timur nomor 3 Tahun 2008 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern.
- b. Melakukan pembangunan / revitalisasi pasar dengan dana alokasi khusus fisik bidang pasar dan mengarahkan dana CSR untuk pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional.
- c. Pemberdayaan pasar tradisional melalui sertifikasi SNI pasar, memberikan bimbingan teknis pengelolaan pasar, dan pelatihan pengelolaan pasar tradisional.
- d. Menerapkan aplikasi sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok, sehingga ketersediaan bahan pokok beserta harganya disetiap pasar tradisional se Provinsi Jawa Timur dapat terpantau yang dikoordinir oleh OPD teknis terkait Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan OPD terkait Kabupaten/Kota se Jawa Timur, dan harga terutama kebutuhan pokok stabil dan terkendali serta pendistribusian komoditi pangan merata dan lancar.
- e. Melaksanakan penetrasi pasar tradisional untuk memastikan terlaksananya HET, memastikan kecukupan stok di gudang Bulog, gudang distributor pada daerah lokasi penetrasi pasar dan memastikan pasokan barang kebutuhan pokok.

c. Komisi III, Bidang Keuangan dan Perbankan

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi III tahun 2018 telah dilakukan perubahan pada tanggal 20 Maret 2018 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : H. Murdani, SE, M.M
3. Wakil Ketua : Supardi
4. Sekretaris : H. Indra Dt. Rajo Lelo, SH, M.M

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, Komisi III telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi III, sebagai berikut :

1) Rapat Internal Komisi

Pada Masa Persidangan Pertama tahun 2018, Komisi II melaksanakan Rapat internal Komisi sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Tanggal 03 Januari 2018 rapat internal komisi III membahas surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
- b) Tanggal 21 Maret 2018 Rapat internal komisi-komisi dengan mitra dalam rangka evaluasi APBD Tahun 2018.

2) *Rapat Kerja*

Komisi III telah melaksanakan Rapat Kerja sebanyak 3 (tiga) kali pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 ini, dengan agenda sebagai berikut :

- a) Pada Tanggal 11 Januari 2018 Komisi III melaksanakan rapat kerja dengan mitra kerja terhadap Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pada tanggal 12 Januari 2018. rapat kerja bersama mitra tentang Ranperda tentang Barang Milik Daerah.
- c) Pada tanggal 5 dan 6 April 2018 Komisi III Bidang Keuangan melakukan rapat kerja dengan OPD/SKPD Terkait membahas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pertanggungjawaban APBD tahun 2017

3) *Kunjungan Kerja*

- a. Tanggal 06 s.d 07 Januari 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Payakumbuh dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Asset Balai benih ikan Payakumbuh
Dari Kunjungan kerja ke BBI Padang Tinggi Kota Payakumbuh diterima masukan serta disarankan kepada pemerintah daerah, sebagai berikut :

1. Aset BBI Padang Tinggi Kota Payakumbuh yang merupakan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seluas 3 Ha, yang terdiri untuk Kolam Ikan pembibitan seluas 2,5 Ha dengan jumlah kolam ikan sebanyak 50 unit, untuk perkantoran seluas 0,5 Ha
2. Agar ASN maupun tenaga kerja outserching pada BBI Padang Tinggi lebih kondusif untuk berkerja dengan maksimal perlu dilakukan pembenahan terhadap ruangan kantor
3. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap pembibitan ikan setiap tahun dari BBI Padang Tinggi yang merupakan pendapatan dari sektor perikanan, pemerintah daerah melalui instansi terkait perlu perhatian untuk menambah biaya pembibitan

- b. Tanggal 08 Januari 2018, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang Panjang dalam rangka peninjauan Terhadap Asset BLK

Kunjungan Kerja ke BLK Kota Padang Panjang :

1. Tujuan Kunjungan Kerja ke BLK Kota Padang Panjang adalah meninjau salah satu asset Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk mendidik tenaga kerja yang terampil, mandiri dan produktif. Beberapa pelatihan kejuruan yang dilakukan di BLK Kota Padang Panjang adalah teknik mekanik, otomotif,

bangunan, elektronika, listrik, pertanian dan aneka kejuruan seperti : menjahit, bordir, assesories dan rumah tangga.

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui OPD terkait, agar pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD Padang panjang terhadap masyarakat dengan terampil, mandiri dan produktif, maka OPD tersebut dapat memperhatikan peralatan yang dibutuhkan oleh BLK Padang Panjang sesuai dengan perkembangan dan modernisasi peralatan pada BLK tersebut.
- c. Tanggal 09 s.d 10 Januari 2018, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping
Kunjungan Kerja ke Kantor Cabang Bank Nagari Lubuk Sikaping :
 1. Kantor Cabang Bank Nagari Lubuk Sikaping, terdiri dari satu cabang pembantu, tigo nagari ditambah 1 mesin ATM dan kantor kas kumpulan ditambah 1 mesin ATM, 1 mesin ATM kantor Bupati Pasaman dan 1 unit mobil dan unit sepeda motor.
 - b. Jumlah Asset Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping Trend Performance sampai akhir Desember tahun 2017 Sebesar RP.496,518 milyar, Total kredit yang dikucurkan berjumlah Rp.470,311 milyar, yang terdiri dari :
 - Kredit Komersil Rp.62,454 milyar.
 - Kredit Konsumtif Rp 407.857milyar
 - Dana Pihak Ketiga (DPK) sampai bulan Desember tahun 2017 sebesar RP.209.136 milyar.

Komisi III mengharapkan kepada Kepala Cabang Bank Nagari Lubuk Sikaping agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan. Potensi jumlah penduduk di kabupaten Pasaman cukup bagus, oleh sebab itu perlu dibangun komunikasi yang baik dengan Pemda dan Penduduk yang ada disini, Komisi III terus mendorong Pemerintah Provinsi agar dapat menyetorkan tambahan modal setiap tahun agar Bank Nagari tetap eksis dan berkembang selalu.

- d. Tanggal 24 Januari 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka peninjauan UPTD PSTW yang tanah dan bangunannya milik pemerintah provinsi sumatera barat
Kunjungan Kerja ke UPTD PSTW Kabupaten Padang Pariaman :
 1. Secara Umum pelaksanaan pengamanan Asset tanah dan bangunan UPTD PSTW milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat baik fisik maupun administrasi telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
 2. Telah dilakukan pemasangan merek tanah dan merek bangunan dengan kontruksi yang terbuat dari besi dan nekel dengan kekuatan yang memadai dan ditanam pada lokasi tanah yang berada dengan tulisan timbul yang sudah bersertifikat No.01.01.11.01.04 atas nama pemerintah provinsi sumatera barat.

3. Untuk pengamanan fisik agar terhindar dari gangguan fisik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab telah dibuatkan pagar sekeliling tanah dengan tinggi lebih kurang 2 meter dengan konstruksi pagar beton.
 4. Luas tanah UPTD PSTW sabai nan alaiu sicincin Lebih kurang 3 Hektar dan jumlah bangunan sebanyak 10 unit, diantara jenis bangunan tersebut antara lain, Gedung kantor PSTW Sicincin, Bangunan Poliklinik, Bangunan Mushallah, Bangunan Aula 2, Bangunan Ruang Tamu, Bangunan Gedung Tertutup/dapur, Bangunan Wima Tamu, Asrama tempat tinggal 1, Bangunan Asrama 7, Bangunan Asrama 6. Kondisi bangunan sudah bagus, dan telah direhap pada bulan desember tahun 2016.
- e. Tanggal 02 Maret 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Kab.Solok peninjauan terhadap perkembangan koperasi dan UMKM KSP Kubang Gantuang Siri
- Kunjungan Kerja ke Kab. Solok :
1. KSP Kubang gantuang ciri mempunyai badan hukum No.02/BH/7/koperindag/II/2007 tanggal 22 Januari 2007.
 2. KSP Kubang Gantuang Siri telah melaksanakan RAT tahun buku 2017, keadaan anggota koperasi simpan pinjam kubang gantuang ciri sampai akhir tahun 2017 berjumlah 161 orang.
 3. Bidang usaha KSP Gantuang ciri yaitu usaha simpan pinjam dan pada tahun 2017 jumlah kredit sebesar RP.558.309.000,- sementara tahun sebelumnya pemberian kredit sebesar RP.309.650.000,- Terjadi kenaikan sebesar RP.248.659.000,- atau sekitar 55% dengan jumlah anggota 161 orang.
 4. Disamping simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota KSP Kubang Gantuang Ciri juga menerima tabungan dari non anggota, jumlah non anggota sampai 31 desember 2017 adalah sebanyak 90 orang dengan besar simpanan RP.21.830.255 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar RP.23.701.755,- mengalami penurunan sebesar RP.1.871.500,- atau mengalami penurunan 7%
 5. SHU tahun 2017 sebesar RP.6.993.902,- sedangkan dibandingkan tahun sebelumnya RP.4.350.002,- terjadi kenaikan RP.2.643.900 atau meningkat 62%.
 6. Agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
- f. Tanggal 03 Maret 2018, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Kota Solok dalam rangka peninjauan terhadap Perkembangan terhadap Koperasi dan UMKM KPRI RSUD Solok
- Kunjungan Kerja ke KPRI RSUD Solok :

1. KPRI RSUD Solok beralamat di Rumah Sakit Umum Kota Solok tepatnya dikomplek simpang rumbio dan koperasi tersebut mempunyai badan hukum No.1639/BH-XVII/1987.
2. Jumlah anggota Koperasi sampai saat ini pada tahun 2018 berjumlah 487 orang dengan Bidang usaha Unit simpan pinjam. Anggota yang meminjam dapat dilayani sesuai jatah/waktu peminjaman, usaha simpan pinjam adalah usaha pokokbagi KPRI RSUD Solok, usaha ini terkait langsung dengan anggota yang sampai sekarang berjalan dengan lancar
3. KPRI RSUD Solok selain Bidang usaha Simpana pinjam, juga mempunyai Unit Usaha Waserda, Unit Korsa dan kos Unit Kafe. KPRI RSUD Solok juga berusaha meraih dana-dana bergulir melalui dinas koperasi baik kota maupun provinsi dan dari instansi lainnya.
4. Disarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
5. Pemerintah Daerah agar dapat menginventarisasi kernbali secara keseluruhan terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah untuk diberikan fasilitasi/pembinaan agar koperasi tersebut dapat berkembang kembali, dan untuk aset milik pemerintah daerah agar dapat diperjelas dengan memasang plang serta pemeliharaan terhadap aset-aset tersebut.

4) **Kunjungan Kerja Luar Daerah**

- a. Tanggal 15 s.d 20 Januari 2018, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Study Banding pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 01 tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor, dengan masukan sebagai berikut :

SHARING INFORMASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

1. Pemerintah Daerah Proivinsi Nusa Tenggara Barat belum menaikan tarif BBM-KB dan masih tetap 5 %
2. Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan penjualan BBM-KB di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Dalam Perda Provinsi NTB Nomor 1 tahun 2011 ditetapkan tarif pajak BBM-KB tertinggi yaitu 10 %, tetapi Pergub memberikan keringanan tarif menjadi 5 % .
4. Pemda NTB tidak menaikan tarif Pajak BBM-KB karena BBM-KB adalah barang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
5. Pertumbuhan kendaraan bermotor di NTB 8-10 % pertahun
6. Prilaku masyarakat sudah beralih ke BBM Non Subsidi
7. Harga lebih tinggi pajak juga lebih tinggi
8. Konsumsi BBM Non subsidi meningkat 150 % di NTB

9. Perlu diawasi apakah ada Black market BBM-KB di Nusa Tenggara Barat
10. NTB tidak ada kepulauan yang jauh, harga BBM sama di seluruh NTB
11. Tidak perlu menaikkan Tarif Pajak BBM-KB, sebab Pendapatan dari sektor ini akan naik terus dengan bertambahnya jumlah kendaraan tiap tahun.

SHARING INFORMASI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

1. Perda Provinsi Sulawesi Utara nomor 07 tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 30 Tarif Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan 7,5 % dan khusus untuk bahan bakar subsidi sebesar 5%
2. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan audit Volume dan harga BBM ke Pertamina, karena terjadi penurunan penerimaan Pajak bahan bakar sedangkan ekonomi Sulut tumbuh 7 % dan kendraan tumbuh bermotor naik 7%.
3. Dilakukan Audit Volume BBM, KB untuk mengetahui BBM yang disalurkan ke Industri, Usaha Tambang dan Transportasi, hasilnya ditemukan penyimpangan, penerimaan pajak BBM-KB meningkat 12 Milyar.

Dengan adanya masukan dari Pemerintah Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara, akan dapat sebagai masukan dan pedoman oleh Komisi III sebagai Komisi terkait dalam melaksanakan Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 01 tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat.

- b. Tanggal 25 s.d 30 Januari 2018, Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Bali dalam rangka Study Banding Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dengan kesimpulan sebagai Berikut :

Provinsi Jawa Barat

1. Pengelolaan Sampah regional di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Perda Perda No. 12 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Barat dan Perda No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat, pada perda ini mengatur : Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan Kompensasi Dampak Negatif (KDN)
2. Besar biaya Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) ditetapkan dengan Perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota pengguna TPA sampah Regional.
3. Besar Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) yang telah ditetapkan dengan Perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota pengguna TPA sampah Regional adalah :
 - a. Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP = Rp.50.000,-/ton
 - b. Kompensasi Dampak Negatif (KDN) =Rp. 7.500,-/ton
4. Dalam Pengelolaan TPA sampah Regional di Jawa Barat tidak memungut Retribusi Pelayanan persampahan dan kebersihan

Provinsi Bali

Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali yang mengatur pemungutan retribusi sampah yaitu :

1. Provinsi Bali memiliki TPA Regional yaitu TPA regional Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) atau TPA Suwung dikelola oleh Badan Pengelola Kebersihan Sarbagita (BPKS). Badan yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama 4 Kepala Daerah dan Gubernur Bali ini, bertugas melakukan kemitraan dengan investor.
 2. *Total luas TPA Regional Suwung mencapai 32,46 hektare. pemerintah pusat telah mengambil alih penanganan 22,46 hektare TPA yang akan dijadikan ecopark. Sisanya seluas 10 hektare, akan dikelola dengan konsep sanitary landfill management dan waste to energy.*
 3. Besarnya sampah yang masuk ke TPA tersebut rata-rata sebesar 1.400 ton per hari sedangkan daya tampungnya sudah hampir penuh sehingga menyisakan masa pakai sekitar 1 – 2 tahun saja. Akan dilakukan Revitalisasi TPA Regional Sarbagita Suwung ini meliputi pekerjaan antara lain penutupan serta penataan area TPA seluas 22,4 yang telah penuh dengan sampah.
 4. Lokasi block cell sanitary landfill yang ada sekarang akan digunakan sebagai tempat pemrosesan sampah yang datang setiap harinya sebesar 1.400 ton/hari selama masa pelaksanaan revitalisasi hingga terbangunnya TPA sanitary landfill yang baru.
 5. Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah, menyatakan "Pemerintah Provinsi Bali Memiliki Kewenangan dalam Menetapkan Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan TPA Regional". Dan Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 6. Pada Perda Provinsi diatur bahwa provinsi memungut retribusi dari masyarakat dan Badan Usaha bukan pada Pemda Kab/Kota. Pengutan dari pembuangan sampah ke TPA Regional oleh Kabupaten dan Kota di kenakan biaya Kompensasi(tahap pembahasan). Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Belum dapat memungut Retribusi, karena Pemda Denpasar memungut retribusi pada lokasi yang sama. Sedangkan biaya kompensasi dalam tahap pembuatan MOU dan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Bali
- c. Tanggal 31 Januari s.d 02 Februari 2018 Komisi III melakukan kunjungan ke Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka Konsultasi akhir Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dengan kesimpulan sebagai berikut:
1. Dasar pengenaan Tarif Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor adalah pasal pasal 19 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. memberi peluang bagi pemerintah provinsi Sumatera Barat

- untuk menaikkan tarif Pajak bahan bakar Kendaraan bermotor dari 5 % menjadi 10% untuk tarif Pajak bahan bakar Kendaraan bermotor non subsidi.
2. UU memberikan diskresi kepada daerah untuk mengenakan tarif pajak maksimal Bahan bakar kendaraan bermotor sesuai UU 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah. Tentang penetapan besaran tarif Pajak Bahan Bakar adalah kewenangan Daerah, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan
 3. Bahwa secara Legalitas Formal penyusunan Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. sistem dan Ranperda ini dievaluasi terlebih dahulu oleh Kementerian Dalam Negeri, hasil evaluasi bersifat final wajib dilaksanakan.
 4. Ketentuan PASAL 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Pasal (4) Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. SEDANGKAN Badan Pengatur adalah badan pengatur-sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 5. UU N. 22 tahun 2001 ttg Migas Pasal 8 (1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur. (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (disingkat BPH Migas)
 6. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (disingkat BPH Migas) adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. Fungsi BPH Migas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan

distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. BPH Migas bertanggung jawab kepada Presiden.

7. Pelaksanaan pengawasan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dapat dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengaman, Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang terdiri dari berbagai instansi gabungan diantaranya Pemda, Kepolisian dan Instansi terkait dapat diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan tugas melakukan pengamanan, pengawasan dan pengendalian pedistribusi Bahan Bakar Minyak, melakukan koordinasi dan lintas sektor terkait, memberikan saran/alternatif pemecahan berbagai masalah yang timbul, melakukan monitoring dan evaluasi, dan melakukan penindakan berbagai penyimpangan melalui penegak hukum. Selain itu dilakukan pengawasan secara tersendiri oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumbar melalui berbagai kebijakan sesuai dengan kewajibannya sebagai Pemerintah Daerah.
8. Perlu ADA UPAYA Menghilangkan MENGATASI Faktor penghambat dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, yaitu : Keterbatasan kewenangan di dalam pengawasan dan penindakan pendistribusian Bahan Bakar Minyak kewenangan BPH Migas, Kurang koorporatornya para pengusaha pengguna Bahan Bakar Minyak baik subsidi maupun non subsidi, Luasnya jangkauan wilayah dan keterbatasan Sumber Daya Manusia, Kurangnya diseganihya aparat Pemerintah Daerah oleh para pengguna Bahan Bakar Minyak, Kurang terbukanya informasi dan data informasi yang diberikan oleh para pengguna Bahan Bakar Minyak, seperti PT atau industri serta Keterbatasan anggaran.
9. KETENTUAN Pasal 19 (1) Untuk pertama kali, penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk tahun 2015 diberikan kepada PT Pertamina (Persero). (2) Besarnya alokasi volume penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengatur Pasal 20... - 14 - Pasal 20 (1) Badan Pengatur menugaskan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan pada wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (2) Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin usaha niaga umum dan memiliki fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Pasal 21 (1) Menteri dan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan

ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak. (3) Dalam melakukan pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah. (4) Kerja sama dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. (5) Penetapan ... - 15 - (5) Penetapan alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk masing-masing konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu

d. Tanggal 07 s.d 09 Februari 2018 Komisi III melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI, Ranperda tentang Retribusi Jasa Umum, dari konsultasi tersebut diperoleh masukan dan informasi serta penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Jasa Umum, Provinsi boleh menambah jenis Retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dalam Undang-undang. Daerah tidak boleh memungut Retribusi selain yang tercantum dalam undang-undang.
2. Pemerintah Kabupaten dan Kota Tidak termasuk subjek wajib Retribusi pada TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pasal 1 angka 11 jo pasal 125 UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Jasa Pelayanan TPA Sampah Regional dapat dipungut Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan Kompensasi Dampak Negatif (KDN)
4. Hasil pemungutan Kompensasi jasa Pelayanan TPA sampah Regional disetorkan secara bruto ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi pada jenis pendapatan lain-lain.

e. Tanggal 19 s.d 24 Februari 2018, komisi III melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bangka Belitung dalam rangka Study Banding Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kesimpulan sebagai Berikut :

- PROVINSI JAWA TENGAH :

1. Pada Provinsi Jawa tengah pengelolaan aset pertama diatur oleh PERDA JATENG Nomor 6 tahun 2008 kemudian dirubah menjadi PERDA JATENG Nomor 9 tahun 2016.
2. Tugas pokok & fungsi :
 - TUGAS : Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, penkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah, Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah;
 - FUNGSI : Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis : Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah; Bidang Penatausahaan

Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah; dan Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah; serta Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dasar Hukum Perda No. 5 tahun 2017 tentang Pengelolaan BMD
 - a. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - c. PP Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/BMD atas perubahan PP Nomor 6 tahun 2008 tentang Pengelolaan BMN/BMD;
 - d. Permendagri Nomor 71 tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan
 - e. Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan BMD;
4. PROSES PENYUSUNAN PERDA BMD
 - a) Inisiatif Pemerintah Daerah (Gubernur), — BPKAD;
 - b) Setelah disampaikan ke DPRD Prov. Jateng, kegiatan yang dilakukan Setwan:
 - c) Pengkajian oleh Bapemperda;
 - d) Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri;
 - e) Publik hearing dengan stakeholders;
 - f) Pembahasan Raperda oleh PANSUS DPRD Prov. Jateng dengan melakukan Study Orientasi ke Provinsi Jawa Timur dan Bali;
 - g) Kegiatan terakhir sebelum penetapan Raperda menjadi PERDA dikonsultasikan ke Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Ditjen Otda kementerian Dalam Negeri.
5. PROSES PEMBAHASAN RAPERDA.
 - a) Subtansi Perda sebagian besar (90 %) mengadopsi atau mutatis mutandis dari PP Nomor 27 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016, sehingga Perda dimaksud cukup banyak pasal (202 pasal) karena dinamika pembahasan Pansus menghendaki subtansi yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 yang bersifat kebijakan agar masuk dalam substansi Raperda. Hal ini sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian Dewan terhadap pelaksanaan PERDA.
 - b) Dalam proses pembahasan Raperda, PANSUS melibatkan 2 (dua) tenaga ahli yang berasal dari Perguruan Tinggi
6. SISTEMATIKA PERDA 5/2017
 - Bab I Ketentuan Umum
 - Bab II Prinsip, Tujuan & Ruang Lingkup
 - Bab III Barang Milik Daerah
 - Bab IV Pejabat Pengelola BMD
 - Bab V Perenc. Kebutuhan & Penganggaran
 - Bab VI Pengadaan
 - Bab VII Penggunaan
 - Bab VIII Pemanfaatan

- PROVINSI BANGKA BELITUNG

1. Kegiatan penyusunan PERDA Prov. Kep. Babel Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah dan penyesuaian PERDA BMD Prov. Kep. Babel 2017 perintah undang-undang.
 2. Dasar Hukum Perda PENGELOLAAN BMD :
 - a) UUD RI 1945
 - b) UU NO. 17 TH 2003 tentang KEUANGAN NEGARA
 - c) UU NO. 1 TH 2004 tentang PERBENDAHARAAN NEGARA
 - d) UU NO. 23 TH 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH
 - e) PP NO. 27 TH 2014 tentang PENGELOLAAN BMN/BMD
 - f) UU No. 12 Th 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per UU.
 - g) Perpres No. 87 Th 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Th 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per UU.
 - h) Permendagri No. 80 Th 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- f. Tanggal 26 s.d.28 Februari 2018, komisi III melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta dalam rangka Konsultasi Akhir Pembahasan Ranperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kesimpulan sebagai Berikut :
1. Tentang RKBMD
 - a) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD SKPD, Pengadaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei, Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni. RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni. Penyusunan Perubahan RKBMD Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD, Perubahan RKBMD dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD.
 - b) Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat, dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan penyediaan anggaran angka dasar (*baseline*) dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Aset SMA/SMK
 - a) Aset SMA/SMK yang beralih Kabupaten dan Kota ke Provinsi wajib terima dengan Prinsipnya tidak boleh ada perbedaan antara data perhitungan dengan kondisi riil di lapangan, Barang milik daerah yang diterima harus dengan berita acara termasuk mencantumkan kondisi asset.

- b) Pemerintah Provinsi harus mengajukan balik nama aset yang dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota menjadi aset pemerintah provinsi. Mendaftarkan tanah-tanah milik SMA/SMK yang belum bersertifikat (tanah mentah) dengan atas nama pemerintah provinsi.
3. Tentang Sanksi
- a) Sanksi dapat dimuat secara khusus pada Perda BMD, mengacu pada Kepmendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan BMD.
 - b) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi
4. Perbaikan Materi Ranperda
- g. Tanggal 04 s.d 07 Maret 2018 Komisi III Melakukan kunjungan kerja masa sidang pertama dalam rangka study Komperatif peningkatan pemanfaatan Asset Daerah dan BUMD dalam rangka peningkatan PAD, dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1. Provinsi D.I Yogyakarta adalah merupakan Kota Wisata, Kota Pendidikan dan Kota budaya yang berlandaskan kepada aturan Kerajaan. Untuk itu, Pemerintah sangat memperhatikan dengan cermat dan tepat tentang pemanfaatan aset milik Pemerintah D.I Yogyakarta ini.
 - 2. Berdasarkan hal diatas, sehingga Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta sangat membutuhkan lahan untuk kepentingan 3 (tiga) hal diatas, sehingga saat ini tidak begitu banyak lahan yang kosong yang belum dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.
 - 3. Bentuk Pemanfaatan BMD Yaitu: Dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah BGS) atau bangun guna serah dan dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur. Pemanfaatan aset yang sedang dilakukan BGS Hotel IBIS di Yogyakarta, yang dilaksanakan selama 30 (tiga Puluh Tahun) dan Penyewaan tempat Gedung Corivention Hall untuk Pameran dan lain-lain yang disewakan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, penyewaan tanah kepada masyarakat serta terdapat juga beberapa tempat yang disewakan ke Pihak ke 3 lainnya dengan total pendapatan pertahun ± Rp. 20 Milyar (45 Dokumen Sewa).
 - 4. Dasar Pemanfaatan aset sewa dan BGS ini adalah PP 6 Tahun 2006 serta Permendagri 17 Tahun 2007 yang diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah serta Peraturan Gubernur tentang Sewa. Sedangkan PP 27 Tahun 2014 dan Permendagri yang baru telah terbit dengan nomor Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah belum disesuaikan di DI Yogyakarta.
- h. Tanggal 09 s.d 12 April 2018, komisi III melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam dalam rangka Study komperatif. Penjajakan Pembukaan Kantor Cabang PT.Bank Nagari di Kota Batam, dengan masukan dari OJK Batam Kepulauan Riau, sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri melambat dari pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu 2,57 % pertahun, Jumlah penduduk 2.28 juta orang, 7 Kab/kota, luasa 252 ..., wilyah 90 % laut, Penduduk terbanyak di batam
2. Empat Bank BPD telah membuka Cabang di Batam, yaitu Bank Riau, BJB, Bank Sumut, Bank Jatim.
3. Perkembangan kredit di Kepri 6,3 % lebih rendah dari nasional yaitu 8%, Industri bank tumbuh secara kuantitas tapi tidak tumbuh secara kualitas, sedangkan Kredit konsumsi 35 %
4. BPR berjumlah 45 dengai nilai aset 6,5 T. Saingan Cabang BPD di Batam adalah BPR
5. BPD Sumbar jika ada keinginan membuka Cabang di Batam harus melakukan Survey mendalam karena ujung-ujungnya penambahan modal. Adapun aturan yang mengatur pembukaan Kantort Cabang :
 - a) Pedoman Membuka Cabang adalah PBI 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum dan SE No.14/4/DPNP th 2012 tentang Bank Umum
 - b) PBI 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum
 - c) SE No.14/4/DPNP th 2012 tentang Bank Umum
6. Kinerja Keuangan BPD yang beroperasi di Provinsi Kepri
 - a) Jumlah BPD yang beroperasi di Provinsi Kepri (Kota Batam) sebanyak 4 BPD yaitu : BPD Riau Kepri, BJB, Bank Jatim dan Bank Sumut
 - b) Kinerja Keuangan 4 BPD sebagai berikut :
 - Total Aset : Rp 4,49 T
 - Total Kredit : Rp 3,75 T
 - Total DPK :Rp 2,91 T
 - NPL :0,13%
3. Potensi Ekonomi, Peluang Pasar, Tingkat Persaingan Antar Bank dan tingkat Kejenuhan Bank, Pembukaan Kantor Cabang (KC) :
 - a. Pembukaan KC wajib memperoleh izin Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Bank juga wajib mengajukan permohonan pembukaan KC kepada OJK dengan melampirkan rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC*
 - c. Hasil Studi Kelayakan : Potensi Ekonomi, Peluang Pasar, Tingkat Persaingan Sehat Antar Bank dan tingkat Kejenuhan Bank.
 - d. Rencana bisnis KC ±12 bulan

d. Komisi IV, Bidang Pembangunan

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi IV tahun 2018 telah dilakukan perubahan pada tanggal 20 Maret 2018 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Suwirpen Suib, S.Sos
2. Wakil Ketua : Syafril Ilyas, S.Sos
3. Sekretaris : Taufik Hidayat, SE

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, Komisi IV telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sebagai berikut :

1) Rapat Internal Komisi

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, Komisi IV melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 03 Januari 2018 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dalam rangka membicarakan masalah internal Komisi, membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya, Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017.
- b. Pada tanggal 12 Februari 2018 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 1. Membicarakan masalah internal Komisi.
 2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 3. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, khususnya dalam pelaksanaan fungsi penganggaran berupa kegiatan konsultasi dan koordinasi oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV dalam rangka penyampaian usulan kebutuhan pembangunan infrastruktur ke Kementerian terkait.
- c. Pada tanggal 13 Februari 2018 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 1. Membicarakan masalah internal Komisi.
 2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 3. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Rencana Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2017
- d. Pada tanggal 20 Maret 2018 rapat Internal Komisi IV dikarenakan terjadinya perubahan susunan keanggotaan Komisi-Komisi, dengan agenda Pemilihan Pimpinan Komisi IV Masa Tugas 2018-2019, untuk diusulkan kepada Pimpinan dan ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- e. Pada tanggal 19 Maret 2018 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 1. Membicarakan masalah internal Komisi.
 2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.

3. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Rencana Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

2) Rapat Kerja

Rapat Kerja yang dilakukan Komisi IV pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 03 Januari 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Triwulan APBD tahun 2017.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyepakati akan melakukan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama tahun 2017 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- b. Pada tanggal 11 Januari 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja (*hearing*) dengan Mitra Kerja terkait bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian aspirasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

- c. Pada tanggal 23 Januari 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait, dalam rangka pembahasan lanjutan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional berupa Rapat Kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

Dari hasil Rapat Kerja yang dilakukan, telah dihasilkan suatu kesimpulan yang telah dijadikan pembahasan terhadap Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional yang telah dilaporkan oleh Panitia Pembahasan dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Februari 2018.

- d. Pada tanggal 05 s.d 06 April 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait dalam rangka pembahasan pendahuluan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2017.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, dapat disampaikan bahwa Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi kepada Panitia Khusus Pembahasan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Sumatera Barat Tahun 2017, guna perbaikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada masa yang akan datang.

3) Kunjungan Kerja

Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV telah melakukan kunjungan kerja selama Masa Persidangan Pertama tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 05 s.d 06 Januari 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Padang dan Kota Bukittinggi dalam

rangka Peninjauan lapangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat pelaksanaan kegiatan triwulan 3 tahun 2017.

Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka Peninjauan lapangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat pelaksanaan kegiatan triwulan 3 tahun 2017, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapatnya perbedaan perhitungan dari 2 (dua) disiplin ilmu yang diterapkan dalam sistim Pemerintahan yang terjadi. Dimana dari satu sisi sesuai dengan disiplin ilmu konstruksi (sipil) perhitungan kebutuhan terhadap suatu kegiatan saling mendukung struktur bangunan yang dilakukan, dengan demikian adakalanya suatu pekerjaan yang luput dari perencanaan, akan tetapi sangat dibutuhkan guna menopang estetika suatu bangunan. Sementara dilain sisi, BPK RI dalam rangka melakukan audit, berdasarkan disiplin ilmu akuntansi saja. Dimana suatu perhitungan yang komprehensif yang didasarkan atas perencanaan dan tidak mempertimbangkan aspek keilmuan bidang konstruksi;
2. Terdapatnya kesalahan Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat dalam bidang administrasi, dimana yang dilakukan selama ini perubahan (*addendum*) kontrak dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan diselesaikan. Dimana hal ini menjadi salah satu temuan sebagaimana yang dituangkan dalam LHP BPK RI tersebut.

Dari hasil Kunjungan Kerja tersebut, maka Pimpinan dan Anggota Komisi IV merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait sebagai berikut :

1. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas terkait, untuk dapat memahami sistim perbedaan perhitungan antara yang dilakukan dengan BPK RI dengan perhitungan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Dimana sampai kapanpun kedua disiplin ilmu tersebut tidak akan pernah sama dan sepaham;
2. Organisasi Perangkat Daerah harus dapat menyesuaikan percepatan pembuatan administrasi pelaksanaan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dikerjakan, sehingga pola pemenuhan administrasi selama ini harus dirubah seiring perkembangan dibidang ketataprajaan yang ada.

- b. Pada tanggal 08 s.d 09 Januari 2018 Komisi IV melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka peninjauan lapangan terhadap kondisi Batang Lengayang di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring kondisi Batang Lengayang di Kabupaten Pesisir Selatan, Kondisi tebing Batang Lengayang yang telah digerus akibat daya rusak air pada 4 (empat) titik memang sudah sangat mengkhawatirkan, dimana selain telah mengancam kawasan permukiman kondisi saat ini juga telah mengancam rumah ibadah (mesjid). Khusus kawasan permukiman, sebagaimana pendataan yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kecamatan Lengayang merupakan Kecamatan dengan penduduk terbesar di Pesisir Selatan. Untuk itu Komisi IV menyarankan kepada

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, sebagai berikut :

1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air harus mengkaji pola penanganan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan memprioritaskan penanganan pada daerah yang akan memberikan dampak kerugian bagi masyarakat akibat daya rusak air. Dimana dengan alokasi yang ada, tentunya belum semua kebutuhan terhadap penanganan yang akan dilakukan dapat dilaksanakan;
2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, harus membuat suatu perencanaan yang komprehensif dan satu kesatuan terhadap penanganan Batang Lengayang, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilanjutkan secara bertahap dan berkesinambungan

- c. Pada tanggal 25 s.d 26 Januari 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring kondisi Jalan Payakumbuh - Sitangkai di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring kondisi Jalan Payakumbuh – Sitangkai di Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat diketahui dan disarankan sebagai berikut :

1. Perlunya pengawasan oleh Pemilik Pekerjaan (Dinas) dalam pelaksanaan kegiatan guna menjamin mutu hasil pekerjaan. Komisi IV mengharapkan konsultan pengawas, dapat melakukan tugasnya dengan baik dalam pencapaian target kualitas yang dihasilkan, dan bukannya konsultan yang tidak berfungsi selaku pengawas pekerjaan;
 2. Posisi ruas Jalan Payakumbuh – Sitangkai merupakan salah satu ruas jalan lintas utara (dapat menghubungkan Riau – Batu Sangkar – Jakarta atau Riau Batu Sangkar – Solok). Dengan kondisi sebagaimana tersebut, Lalu Lintas Harian Rerata (LHR) ruas jalan tersebut sangat tinggi. Untuk itu rombongan menyarankan kiranya Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah harus mulai memikirkan pelebaran ruas jalan dimaksud
- d. Pada tanggal 27 s.d 28 Januari 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka monitoring kondisi Batang Simo di Kabupaten Solok.

Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring kondisi Batang Simo di Kabupaten Solok, dapat disarankan sebagai berikut :

1. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas terkait, untuk dapat melakukan bahwasanya penanganan yang dilakukan terhadap seluruh Daerah Aliran Sungai di wilayah Sumatera Barat harus memberikan bermacam-macam dampak bagi masyarakat. Sebagai contoh : jika melakukan kegiatan normalisasi sungai pada daerah pertanian, maka

infrastruktur hasil normalisasi juga harus dapat berfungsi sebagai jalan usaha produksi pertanian;

2. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas terkait, untuk dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Balai Wilayah Sungai V Padang guna penanganan Batang Simo melalui alokasi anggaran APBN

- e. Pada tanggal 07 s.d 08 Februari 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasaman dalam rangka monitoring pelaksanaan Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pasaman di Kabupaten Pasaman.

Hasil Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring pelaksanaan Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pasaman disarankan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017, telah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, namun demikian guna penanganan secara komprehensif, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memandang perlunya dilakukan penanganan lanjutan terhadap perbaikan bangunan pengamanan tebing sungai pada mulut muara Batang Pasaman yang dibangun dengan konstruksi beton pracetak yang dibangun vertikal (*sheet pile*) pada tahun 2014, telah mengalami kerusakan. Kerusakan dimaksud mulai dari beton itu sendiri hingga lantai bangunan yang terbuat dari pasangan batu kali juga telah mengalami kerusakan akibat pengikisan ombak yang terjadi;
 2. Berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk melaksanakan lanjutan pelaksanaan kegiatan dimaksud, yang akan disampaikan dalam Rapat Kerja Persiapan Pelaksanaan kegiatan tahun 2018 melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.
- f. Pada tanggal 22 s.d 23 Februari 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring kondisi dan persiapan pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Bunga Tanjung – Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat.
Dari pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam rangka Monitoring kondisi dan persiapan pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Bunga Tanjung – Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 1. Jalan Bunga Tanjung – Teluk Tapang, merupakan jalan akses menuju Pelabuhan Teluk Tapang. Dimana dalam rangka menopang Pelabuhan Teluk Bayur, oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang. Pada saat perencanaannya setelah pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang, maka Pemerintah Provinsi membuka dan menyiapkan seluruh lahan guna pembangunan Jalan Bunga Tanjung – Teluk Tapang ini, dengan harapan bahwasanya derigan besarnya

kebutuhan anggarannya maka penyelesaian jalan tersebut akan dapat diselesaikan melalui alokasi anggaran yang berasal APBN.

2. Untuk itu Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang guna berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II Padang untuk dapat ikut melakukan pembangunan jalan dimaksud.
- g. Pada tanggal 24 s.d 25 Februari 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring kondisi dan persiapan pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Palupuh – Pagadih - Pua Data – Koto Tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari hasil Kunjungan ke Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka Monitoring monitoring kondisi dan persiapan pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Palupuh–Pagadih - Pua Data – Koto Tinggi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kondisi Jalan Palupuh – Pagadih – Pua Data – Koto Tinggi sebagian besar masih dalam kondisi pasca pembukaan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Dimana dengan hanya sebatas pembukaan kondisi jalan saat dilalui masih berupa jalan tanah dan belum mengalami perkerasan, sehingga sulit untuk dilalui oleh kendaraan.
2. Untuk itu, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, untuk dapat memberikan prioritas penyelesaian jalan dimaksud sesegera mungkin guna pemenuhan infrastruktur bagi masyarakat.
- h. Pada tanggal 27 s.d 29 Maret 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Monitoring kondisi dan persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari hasil Kunjungan Kerja di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Monitoring kondisi dan persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disampaikan sebagai berikut :
 1. Sehubungan dengan telah selesainya pembangunan Embung Salido ini, sementara terdapat permasalahan pergerakan tanah pada bagian hilir mercu bendung, maka disarankan agar dalam melakukan perencanaan sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan, diharapkan agar Dinas PSDA dapat memperhitungkan segala aspek yang ada akibat pembangunan itu sendiri. Hal ini mengingat jangan sampai suatu saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dianggap sebagai suatu kegagalan dalam perencanaan, yang akan dapat berdampak hukum;
 2. Pelaksanaan kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Painah dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai pada tahun 2015. Dimana dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, perkuatan tebing yang dilakukan baru pada sisi kiri aliran sungai.

Untuk itu Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk dapat melakukan lanjutan kegiatan normalisasi dan perkuatan tebing Batang Painan tersebut pada tahun 2019;

3. Untuk itu Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk dapat melakukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan terhadap Batang Surantih ini, sehingga masyarakat dapat terhindar dari potensi ancaman terhadap daya rusak air.
 4. Jalan Surantih – Kayu Aro – Langgai (P.086) : dalam kondisi rusak berat sepanjang ± 21 Km. Dimana sepanjang jalan tersebut melintasi 4 (empat) Nagari. Untuk itu dengan segala keterbatasan anggaran yang ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Komisi IV Bidang Pembangunan menyarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional II Padang, agar peningkatan jalan dimaksud dapat ditangani melalui alokasi anggaran APBN.
- a) Pada tanggal 31 Maret s.d 01 April 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Solok dalam rangka Monitoring kondisi dan persiapan pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan By Pass – Labuah Saiyo dan Batang Lembang.

Dari hasil Kunjungan Kerja di Kota Solok dan Kabupaten Solok dalam rangka monitoring persiapan peningkatan Jalan Pintu Angin – Labuah Saiyo di Kabupaten Solok serta monitoring persiapan pelaksanaan kegiatan normalisasi dan perkuatan tebing Batang Lembang di Kota Solok, Komisi IV memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Jalan By Pass – Labuah Saiyo : Sejak dilakukannya pembangunan terakhir (pada tahun 2014), jalan tersebut belum pernah dilakukan peningkatannya. Untuk itu Komisi IV Bidang Pembangunan menyarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat guna percepatan penyelesaian jalan dimaksud.
2. Batang Lembang : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan normalisasi dan perkuatan tebing Batang Lembang ini. Dimana dengan telah masuknya musim hujan sehingga dengan pelaksanaan kegiatan ini, tidak hanya diharapkan akan dapat menambah luas penampang basah sungai pada saat debit air tinggi akan tetapi juga percepatan pelaksanaan agar tidak terkendala oleh faktor cuaca.

b. Pada tanggal 02 s.d 03 April 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka Monitoring kondisi Persiapan pelaksanaan kegiatan normalisasi Batang Palangki di Kabupaten Sijunjung.

Sementara dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan kegiatan normalisasi Batang Palangky di Kabupaten Sijunjung, dapat disimpulkan :

1. Penanganan Batang Palangki sebagai upaya dalam pengurangan resiko bencana akibat daya rusak air. Dimana Batang Palangki merupakan salah satu daerah aliran sungai yang membentang dari Kabupaten Solok hingga Kabupaten Sijunjung.
2. Dalam beberapa kesempatan, daya rusak Batang Palangki telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Untuk itu Komisi IV menyarankan Kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk dapat melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sampai dengan selesai, dimana dengan demikian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa mitigasi bencana dibidang bencana banjir dapat tercapai;

4) Kunjungan Kerja Luar daerah

a) Pada tanggal 15 s/d 20 Januari 2018 Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Komisi IV) tentang Pengelolaan Sampah Regional melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka studi banding Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dari studi banding yang dilakukan tersebut, telah memperkaya materi pembahasan serta dijadikan suatu kajian oleh Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Komisi IV) dalam pembahasan lanjutan terhadap draft Racangan Peraturan Daerah dimaksud.

b) Pada tanggal 31 Januari s.d 02 Februari 2018 Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Komisi IV) tentang Pengelolaan Sampah Regional melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Konsultasi terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Dari Konsultasi yang dilakukan, Komisi IV Bidang pembangunan selaku Komisi terkait yang melakukan pembahasan mendapatkan masukan terkait penambahan konsideran mengingat dan menimbang serta perbaikan dan penambahan terhadap pasal-pasal yang terkandung dalam draft Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

c) Pada tanggal 04 s.d 07 Maret 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi dalam rangka konsultasi terkait strategi dan kebijakan pembangunan infrastruktur strategis Nasional ke Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat di Jakarta.

Dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi dimaksud, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat selaku unsur Pemerintah

Daerah, menyampaikan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera Barat.

Dimana dengan ketertinggalan Sumatera Barat dari daerah lainnya maka Pemerintah Sumatera Barat baik Gubernur beserta jajarannya maupun DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan akan infrastruktur masyarakat sebagai bukti kehadiran Pemerintah ditengah-tengah masyarakat, untuk itulah urgensi dan substansi dari kegiatan konsultasi Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat ini dilakukan.

- d) Pada tanggal 09 s/d 12 April 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Study komperatif terhadap strategi & kebijakan pengelolaan sampah pada kawasan wisata di Provinsi Bali.

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan, Komisi IV mendapatkan masukan strategi & kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pengelolaan sampah pada kawasan wisata. Dalam pengelolaan sampah dilakukan mulai dari pembinaan dari masyarakat berupa mengajak kepedulian masyarakat akan penanganan sampah secara terpadu dilingkungannya, hingga usaha-usaha Pemerintah Provinsi Bali dalam melakukan penanganan sampah pada kawasan wisata

Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi V tahun 2018 telah dilakukan perubahan pada tanggal 20 Maret 2018 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : H. Hidayat, S.S, M.H
2. Wakil Ketua : Amora Lubis, S.Sos.I
3. Sekretaris : Rahmat Saleh, S. FArm

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, Komisi V telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sebagai berikut :

1) Rapat Internal Komisi

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, Komisi V melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 9 (sembilan) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah Internal Komisi V sebanyak 6 kali
- b. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- c. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/ Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

2) Rapat kerja

Rapat Kerja yang dilakukan komisi V pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 dengan tujuan melaksanakan koordinasi terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan agenda sebagai berikut :

- a. Tanggal 4 sd 7 Januari 2018, rapat kerja dengan Mitra Komisi dalam rangka pembahasan LHP BPK RI terhadap pelaksanaan Triwulan APBD Tahun 2017.
- b. Tanggal 10 Januari 2018, rapat kerja dengan Mitra terkait perihal penyusunan pembentukan UPTD yang akan mengelola dana hibah PT. Rajawali.
- c. Tanggal 23 Januari 2018, menerima audiensi Forum Guru Se Sumatera Barat perihal penetapan jam efektivitas jam belajar mengajar.
- d. Tanggal 14 Februari 2018, rapat kerja dengan Dinas Pendidikan terkait tidak lanjut audiensi Forum Guru se Sumbar
- e. Tanggal 14 Februari 2018, rapat kerja dengan Mitra terkait dengan Issue LGBT di Sumatera Barat.
- f. Tanggal 19 Februari 2018, rapat kerja bersama Mitra dan Nara Sumber dari Kemendagri terkait penetapan pengelolaan dana hibah PT. Rajawali
- g. Tanggal 12 Maret 2018, rapat kerja terkait dengan tindak lanjut penetapan dan pembentukan lembaga pengelola dana hibah PT. Rajawali.
- h. Tanggal 20 Maret 2018, rapat kerja lanjutan terkait dengan tindak lanjut penetapan dan pembentukan lembaga pengelola dana hibah PT. Rajawali.
- i. Tanggal 4 April 2018, rapat kerja dengan Kementerian Agama Kantor Wilayah Sumatera Barat dalam rangka permasalahan Biro Perjalanan Umroh yang bermasalah
- j. Tanggal 4 April 2018, rapat kerja dengan Mitra terkait dengan tindak lanjut penetapan pengelolaan dana hibah PT. Rajawali yang akan dijadikan dana beasiswa untuk masyarakat Minangkabau.

3) Kunjungan Kerja

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, Komisi V telah melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut :

- a. Tanggal 5 Januari 2018 melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Jiwa HB Saanin dan Mesjid Raya Padang dalam rangka peninjauan terhadap hasil LHP BPK pelaksanaan APBD Triwulan Tahun 2017.
- b. Tanggal 6 sd 7 Januari 2018 melakukan kunjungan kerja ke Kota Pariaman dan Kota Bukittinggi dalam rangka terhadap hasil LHP BPK pelaksanaan APBD Triwulan Tahun 2017 ke Rumah Sakit Paru Pariaman dan Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi.
- c. Tanggal 8 sd 9 Januari 2018 melakukan kunjungan kerja ke SMA 1 Sungayang dan Desa Terindah Pariyangan Kabupaten Tanah Datar.
- d. Tanggal 12 sd 13 Januari 2018 melakukan kunjungan kerja ke SMKN 1 Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
- e. Tanggal 23 sd 25 Februari 2018 melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke SMAN 2 Sipora Kepulauan Mentawai.

Kunjungan Kerja Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat ke SMAN 2 Sipora Kepulauan Mentawai, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Di SMAN 2 Sipora, Seluruh peserta Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2016/2017 dinyatakan lulus melalui pengumuman yang disampaikan sebanyak 179 peserta UN lulus 100 persen. Meskipun dinyatakan lulus 100 persen, SMAN 2 Sipora masih merasa belum puas dengan pencapaian ini. Alasan ketidak puasannya disebabkan jumlah siswa yang menjadi peserta Ujian Nasional SMAN 2 Sipora berkurang.
 2. Di Seluruh kepulauan Mentawai terdapat 11 SMA/SMK Negeri dan 3 sekolah swasta. Dari 14 sekolah tersebut tahun ajaran 2017/2018 hanya 1 SMA yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), yaitu SMAN 2 Sipora saja. Kendala yang ditemui di sekolah ini adalah kurangnya server yang ada. Diharapkan Pemerintah dapat menambah 2 server di sekolah sebelum melaksanakan UNBK untuk kelancaran UNBK tersebut. Komputer di Sekolah juga belum terpenuhi untuk seluruh siswa, pada saat simulasi dilakukan secara bergantian, begitu juga nantinya skema untuk dalam pelaksanaan Ujian Nasional.
 3. Simulasi tersebut dilakukan untuk mempersiapkan kemampuan siswa dalam penggunaan perangkat komputer pada saat ujian nantinya. Simulasi yang diikuti siswa tersebut terkait dengan pengenalan penggunaan perangkat komputer.
 4. Simulasi ini untuk persiapan UNBK, seperti masuk akun (*log in*) kemudian proses pengerjaan soal ujian, masuk pengerjaan soal berikutnya, dan penyimpanan. Dalam proses simulasi ini, masih ditemui sejumlah kendala yang diikuti 188 siswa sebagai peserta UN. Terutama listrik padam tiba-tiba, kemudian kemampuan siswa dalam menggunakan komputer, tapi kendala ini menjadi catatan sehingga pada pelaksanaan UNBK semuanya lancar.
 5. Jelang pelaksanaan UN mulai April 2018, akan dilakukan simulasi selama 2 kali, Februari dan Maret di SMAN 2 Sipora, lalu karena ketersediaan komputer hanya berjumlah 80 unit, simulasi UNBK dilakukan secara bergantian dengan dua labor didampingi guru.
- f. Tanggal 2 sd 3 Maret 2018 melakukan kunjungan ke SMAN 1 Kabupaten Sijunjung
- Sehubungan dengan kunjungan kerja ke SMAN 1 Kabupaten Sijunjung, diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Jumlah guru yang mengajar di SMAN 10 Kabupaten Sijunjung adalah sebanyak 31 Orang, dan 8 Orang Tenaga Pendidik. Jumlah rombongan belajar di SMAN 10 Kabupaten Sijunjung sebanyak 13 rombel dengan jumlah siswa yang ada 330 siswa/siswi.
 2. Luas lahan SMAN 10 Kabupaten Sijunjung sangat memadai untuk sebuah sekolah yaitu 158502 M2. Jumlah kelas terdiri dari 14 kelas, 2 laboratorium, 1 perpustakaan dan 2 sanitasi siswa. Sumber listrik di sekolah ini 7700 watt.

Akses internet menggunakan jaringan Telkom Flash, walaupun sering juga terkendala pada akses jaringan internetnya.

3. Pada ajaran Tahun 2017 lalu, pelaksanaan UNBK berjalan dengan baik. Diharapkan kedepannya hal ini dapat berlangsung secara terus menerus. Guna mencapai hasil yang semakin maksimal dalam penyelenggaraan UNBK tahun 2018, SMAN 10 Kabupaten Sijunjung berharap agar dapat menerima bantuan unit computer dari Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi. Karena akan sangat memudahkan apabila sekolah memiliki jumlah computer yang memadai.
4. Selain masalah kekurangan computer, di SMAN 10 Kabupaten Sijunjung masih terdapat murid yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sekolah dan Komite selama ini selalu berupaya agar para murid kurang mampu ini mendapat hak pengajaran yang sama dengan siswa/siswi lainnya.
5. Untuk menunjang kapasitas kemampuan siswa, komite sekolah telah mendorong tingkat pendidikan bagi siswa/siswi di SMAN 10 Kabupaten Sijunjung, diharapkan agar Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa sarana belajar mengajar yang cukup.
- g. Tanggal 27 Maret 2018 melakukan kunjungan ke SMKN 4 Kota Pariaman
- h. Tanggal 28 sd 29 Maret 2018 melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Pariaman dan SMAN 2 Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman
- i. Tanggal 2 sd 3 April 2018 menghadiri Undangan Pra Musrenbang RKPD Prov. Sumatera Barat di Kota Bukittinggi.

Sehubungan dengan kunjungan kerja yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) salah satu tujuannya adalah untuk mensinkronkan dan meletakkan program dan kegiatan prioritas yang diusulkan kecamatan di dalam musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah termasuk pokok pokok pikiran yang disampaikan anggota DPRD dengan rencana kerja (renja) organisasi perangkat daerah.
2. Melalui forum Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan usulan program dan kegiatan tetap mengacu pada kewenangan pada masing-masing tingkatan pemerintah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota harus jeli dalam menyampaikan usulan, baik yang menyangkut program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang lokusnya berada di Kabupaten/Kota. Atau terkait dengan program dan kegiatan yang menjadi urusan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang pendanaannya membutuhkan *sharing* antara kedua tingkatan pemerintah ini.
4. Dengan adanya perencanaan penganggaran yang prioritas dalam pembangunan baik dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah

Kabupaten/Kota sudah dapat diantisipasi lebih awal untuk menjadi prioritas dalam penanganannya.

5. Pokok-pokok pikiran anggota DPRD Sumbar harus dijadikan salah satu acuan bagi pembangunan daerah. Dalam hal ini DPRD mengimbau Pemprov agar melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian daerah, kemudian mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

j. Tanggal 5 sd 6 April 2018 peninjauan lapangan terhadap Pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2017 ke Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Kabupaten Padang Pariaman dan rapat kerja di Aia Angek Cottage Kota Padang Panjang.

Sehubungan dengan kunjungan kerja yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut :

Panti Sosial Sabai Nan Aluih Kab. Padang Pariaman

1. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSWT) Sabai Nan Aluih merupakan 1 dari 8 UPTD yang menjadi konsentrasi Dinas Sosial dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan social kepada lanjut usia terlantar di dalam panti berupa pelayanan dan perawatan, baik jasmani maupun rohani agar para lanjut usia terlantar dapat hidup secara layak dan wajar.

2. Jumlah pegawai yang ada di Panti Sosial Tresna Werdha sebanyak 25 orang yang terdiri dari, 15 PNS dan 10 PTT. Sampai dengan April 2018 ini, jumlah pelayanan lanjut usia yang ada di Panti Sosial Sabai Nan Aluih sebanyak 110 orang yang berasal dari berbagai Kab/Kota di Sumatera Barat. 50 % diantaranya adalah kelayanan lanjut usia asal Kab. Padang Pariaman.

3. Luas area Panti cukup besar yaitu 11.720 m² dengan 1 kantor, 1 poliklinik, 1 mushola, 14 Asrama/wisma, 1 Aula, 7 unit Rumah Dinas, 1 Workshop dan taman seluas 450 m. Meskipun infrastruktur penunjang tersedia, tapi saat ini fasilitas tersebut dirasa sudah tidak layak, seperti halnya mushola dan ruangan kantor dan asrama/wisma yang sudah harus dilakukan peremajaan, sedangkan akses jalan masuk menuju panti juga tidak bagus dan perlu dilakukan pengerasan bahkan pengaspalan.

4. Pada tahun 2017 lalu, "Ikatan Padusi Minang" memberikan bantuan berupa pembangunan Masjid yang lokasinya berada di tengah-tengah asrama.. Tetapi karena lokasinya diminta berada di tengah-tengah asrama, jadi Panti harus merelakan satu asrama untuk direhab menjadi mesjid. Sehubungan dengan adanya Kunjungan Dewan kali ini, Kepala Panti meminta agar kiranya dapat dianggarkan penambahan 1 Asrama lagi sebagai asrama pengganti dari yang sudah dibangun mesjid dengan memanfaatkan lahan mushala yang sudah tidak terpakai.

k. Tanggal 7 sd 8 April 2018 peninjauan lapangan terhadap Pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2017 ke SMAN 1 Padang Panjang dan rapat kerja di Aia Angek Cottage Kota Padang Panjang.

- l. Tanggal 17 sd 18 April 2018, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 2 Tarusan dan SMAN 1 Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
- m. Tanggal 20 sd 21 April 2018, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

4) Kunjungan Kerja Luar daerah

- a. Tanggal 15 sd 20 Januari 2018, melakukan studi banding terhadap Ranperda Pencabutan Perda Nomor Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.
- b. Tanggal 31 Januari sd 2 Februari 2018, melakukan konsultasi Direktur Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri terhadap mekanisme pengelolaan dana Hibah PT. Rajawali

Dari Konsultasi tersebut diterima masukan sebagai berikut :

1. Dana Hibah PT. Rajawali dapat dialokasikan untuk pendidikan masyarakat Sumatera Barat dari segala jenjang pendidikan. Apabila akan membentuk suatu UPT untuk mengalokasikan dana ini maka dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 dengan menyusun terlebih dahulu kajian akademis suatu pembentukan UPT.
2. Dana beasiswa ini adalah berupa dana yang mengendap dan bukan dana bergulir, maka sebaiknya dialokasikan saja untuk para pelajar tanpa membentuk suatu UPT. Karena untuk pembentukan UPT memerlukan dana yang cukup besar. Dana yang ada cukup diamanatkan saja pada salah satu OPD yang berwenang agar dapat menyalurkan beasiswa untuk para pelajar di Sumatera Barat.
3. Penyaluran dana beasiswa ini juga tidak bisa diterapkan dengan sistem BLUD, karena dana ini adalah dana yang dihibahkan oleh pihak ketiga pada Pemerintah Daerah untuk memberikan beasiswa pada masyarakat Sumatera Barat.
4. Sedangkan pengelolaan dana dengan Sistem BLUD adalah dana yang bergulir yang memperoleh keuntungan atau laba dari dana yang dihibahkan. Sementara untuk penyaluran beasiswa tidak ada sama sekali memperoleh laba apapun. Sehingga penyalurannya hanya dana mengalir saja.
- c. Tanggal 20 sd 22 Februari 2018, melakukan konsultasi ke Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terhadap mekanisme pengelolaan dana Hibah PT. Rajawali

Dalam konsultasi yang telah dilaksanakan dengan Direktur Bina Keuangan Daerah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam konsultasi tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Keuangan Daerah ke Pemerintah Daerah bahwa dana hibah PT Rajawali sudah masuk kedalam Neraca APBD yang dalam bentuk Cash Inbank sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Daerah menjawab melalui Badan Keuangan

Daerah (Zainuddin, SE, Akt) bahwa Dana Hibah PT Rajawali sudah masuk kedalam Neraca APBD dalam bentuk Cash Inbank.

2. Dengan telah masuknya bunga Deposito jangka pendek Dana Hibah PT Rajawali kedalam Neraca APBD, maka Bunga Deposito tersebut dapat dijadikan pendapatan dalam APBD dan bunga tersebut dapat dipergunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sama halnya dengan pendapatan lainnya dapat digunakan kedalam kegiatan oleh pemerintah daerah pada SKPD terkait.
 3. Untuk mekanisme pengelolaan dana hibah PT Rajawali dapat disalurkan kepada Masyarakat Sumatera Barat dalam bentuk beasiswa (dana pendidikan) sesuai dengan Kewenangan Provinsi yang diatur dengan Peraturan Gubernur dan diserahkan pelaksanaan pengelolaan beasiswa tersebut pada OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan agar dapat segera didistribusikan pada tahun ajaran 2018.
 4. Sedangkan dasar hukum untuk pembuatan Peraturan Gubernur atas mekanisme pengelolaan dana hibah PT Rajawali adalah RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 s.d 2021 dan RPJMN Tahun 2015-2019
 5. Agar penyaluran dana hibah PT Rajawali yang diberikan dalam bentuk Beasiswa kepada masyarakat Sumatera Barat by name by adress dan untuk mewujudkan penyaluran dan pendistribusian dana hibah PT. Rajawali ini ke segala jenjang pendidikan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
 6. Direktur Bina Keuangan Daerah juga menyarankan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi V untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Pendidikan, agar Peraturan Gubernur yang disusun nantinya dapat aplikatif, berdayaguna bagi pelajar di Sumatera Barat dan berkekuatan hukum tetap.
 7. Hasil dari konsultasi Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat, adalah agar bunga dana hibah PT. Rajawali ini dapat disalurkan pada pelajar di Sumatera Barat dengan ditetapkan dalam sebuah payung hukum berupa Peraturan Gubernur yang tidak lain tujuannya adalah memajukan pendidikan anak-anak usia sekolah di Sumatera Barat.
- d. Tanggal 26 sd 28 Februari 2018, melakukan konsultasi ke Kementerian Pendidikan terhadap mekanisme pengelolaan dana Hibah PT. Rajawali
- Dalam konsultasi tersebut diterima masukan dengan beberapa hal sebagai berikut :
1. Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan Lampirannya telah ditentukan Pembagian Urusan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Kewenangan Pusat Menetapkan Standar Nasional dan Pendidikan Tinggi, sedangkan Provinsi yang berkaitan dengan Pendidikan Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Khusus, untuk Kabupaten/Kota mengurus pendidikan dasar dan anak usia dini dan non formal

2. Pemerintah Provinsi dapat membantu Kabupaten/Kota dalam pemerintah konkuren, apabila belanja untuk Provinsi sudah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun yaitu standar pelayanan minimum wajib memenuhi kebutuhanarganya.
 3. Dana Hibah dapat dibelanjakan dengan bebas yang sifatnya non fisik atau secara fleksibel penggunaannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 4. Secara Deskresi dana hibah PT Rajawali dapat digunakan sesuai dengan mandat dan tujuan dari pada PT Semen Padang memberikan Dana Hibah kepada PT Rajawali yaitu, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Sumatera Barat. Sehingga dana Hibah PT Rajawali untuk mekanisme penyaluran dan pengelolaannya dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.
 5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menyampaikan surat secara tertulis kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Biro Hukum dan Organisasi tentang Mekanisme Penyaluran dan Pengelolaan Dana Hibah PT Rajawali untuk digunakan sebagai Beasiswa pada seluruh jenjang pendidikan di Sumatera Barat.
- e. Tanggal 4 sd 7 Maret 2018, melakukan studi komperatif dalam rangka Pengembangan Desa Adat dan Budaya Ke Provinsi Bali. Dari hasil kunjungan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut :
1. Bali merupakan salah satu asset Indonesia yang termasuk pada kelompok provinsi penyumbang pendapatan terbesar. Masyarakat Bali pada umumnya menganut agama Hindu dan mayoritas penduduknya masih memegang teguh adat dan tradisi yang ada secara turun temurun. Masyarakat Bali sangat ramah terhadap orang asing, inilah salah satu factor mengapa banyak wisatawan yang terus silih berganti untuk datang ke Bali.
 2. Kemajuan pembangunan Bali sudah sangat pesat, dengan banyaknya pembangunan hotel-hotel di tiap-tiap daerahnya, namun untuk pemukiman di Bali rata-rata masih mengikuti bangunan pada jaman dahulu. Terdapat pirapura kecil di bagian depan rumah untuk sesajen. Sekalipun itu bukan rumah penduduk, tetap saja di bagian depan terdapat tempat untuk sesajen. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Bali tetap memegang teguh kepercayaan dan tradisi adatnya. Selain itu masih banyak juga ditemui orang-orang yang masih mengenakan pakaian adat Bali.
- f. Tanggal 9 sd 12 April 2018, melakukan studi komperatif dalam rangka Pengelolaan Objek Wisata Menuju Pengembangan Wisata Halal ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari hasil kunjungan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut :
1. Pengembangan wisata halal di NTB, berfokus pada peningkatan pelayanan kepada para wisatawan yang datang dari seluruh dunia. Tidak ada pengaturan zona-zona tertentu untuk wisata halal. Regulasi pengembangan wisata halal di NTB diantaranya :
 - 1) Konsep perencanaan pengembangan wisata halal

- 2) Konsep pengelolaan desa wisata
 - 3) Sinkronisasi Bupati dan Walikota
 - 4) Mengadakan event dan festival wisata yang sudah mendunia
 - 5) Bagaimana wadah strategi promosi baik di luar negeri maupun dalam negeri
 - 6) Bagaimana Pemerintah Provinsi meyakinkan Pemerintah Pusat untuk pengembangan wisata, seperti KEK Mandalika Bagaimana meyakinkan masyarakat lokal terhadap objek-objek yang menjadi sarana pengembangan pariwisata berlatar belakang halal.
2. Dalam mengembangkan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, yang mana sama halnya dengan di daerah-daerah lain yang masyarakatnya mayoritas muslim, sempat menghadapi beberapa permasalahan pertentangan nilai-nilai budaya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa dengan adanya konsep pengembangan wisata ini nantinya permasalahan yang dikemukakan akan terjawab seiring waktu dan tentunya harus dibuatkan suatu regulasi sebagai pengayomnya.
 3. Sasaran Gubernur dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal yaitu memberikan kenyamanan pada wisatawan dalam menikmati pariwisata, fasilitas penunjang di hotel – hotel sudah dilengkapi dengan sarana ibadah dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap sinergisitas pariwisata.
 4. Dengan adanya Perda ini tidak bermaksud untuk mematikan wisata konvensional. Keduanya berjalan sinergi dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat. Lombok terpilih sebagai pemenang 3 award dalam *World Halal Tourism Award (WHTA)*, masing-masing sebagai Destinasi Halal Terbaik Dunia (2015), sebagai Destinasi Bulan Madu Ramah Wisatawan Muslim Terbaik dan Wonderful Lombok Sumbawa sebagai Website Travel Ramah Wisatawan Muslim Terbaik (2016), tentunya memerlukan komitmen yang kuat dari pihak pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat.
 5. Untuk tahun 2017 baru 28 unit usaha hotel dan restoran yang disertifikasi. Inilah tugas berat Pemerintah dan Masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk meyakinkan industri usaha, bahwa dengan melakukan standarisasi halal bukan berarti meninggalkan yang konvensional, tapi ini dapat menyesuaikan untuk meyakinkan konsumen yakni para wisatawan bahwa Nusa Tenggara Barat memang layak mendapat predikat destinasi halal terbaik dunia.

2. Kegiatan Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan pertimbangan kepada Pimpinan terhadap arah kebijakan DPRD, memberikan pertimbangan untuk pembentukan alat kelengkapan lainnya dan penetapan Komisi yang akan melakukan pembahasan ranperda serta menetapkan jadwal pelaksanaan agenda kegiatan DPRD.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Musyawarah tersebut, selama Masa Persidangan Pertama tahun 2018 Badan Musyawarah telah melaksanakan Rapat bersama Pemerintah Daerah sebanyak 4 (empat) kali untuk membahas agenda kegiatan dan penetapan jadwal kegiatan Dewan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018.

Disamping itu Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 s.d 29 Maret 2018 telah melaksanakan Konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat.

3. Kegiatan Badan Anggaran

Badan Anggaran adalah alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas memberikan pertimbangan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD serta melakukan harmonisasi dan finalisasi pembahasan KUA-PPAS dan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dari Badan Anggaran dan tahapan agenda pengelolaan keuangan daerah, selama Masa Persidangan Pertama tahun 2018, Badan Anggaran belum melakukan pembahasan secara substansi karena pada umumnya tahapan pembahasan baru dilaksanakan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018.

Badan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan telah melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran OPD yang ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan APBD tahun 2018. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017 dan tahun 2018, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD Perubahan Tahun 2018 dan perbaikan kedepannya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan APBD Tahun 2017.

4. Kegiatan Badan Kehormatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dinyatakan bahwa Badan Kehormatan berfungsi menegakkan peraturan tata tertib, disiplin dan kode etik DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 lebih difokuskan pada pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Pedoman Beracara Badan Kehormatan dan Kode Etik.

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 Badan Kehormatan melaksanakan rapat internal sebanyak 2 (dua) kali dan konsultasi sebanyak 1 (satu) kali, sebagai berikut :

- 1) Tanggal 15 Februari 2018 Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka pembahasan permasalahan pergantian anggota PPP dan sengketa Partai Hanura
- 2) Tanggal 19 April 2018 Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka evaluasi program kerja Badan Kehormatan pada masa persidangan pertama tahun 2018, serta penjadwalan kegiatan Badan Kehormatan melaksanakan Konsultasi ke Mahkamah Kehormatan DPR RI

Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi pada tanggal 23 s.d 25 April 2018 ke Makamah Kehormatan DPRD-RI. Dari Konsultasi tersebut diterima masukan yang terkait dengan pergantian antar waktu dan tugas-tugas lainnya Badan Kehormatan, bahwa untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi Anggota DPRD yang diberhentikan oleh Partai Politik harus menunggu Keputusan dari Makamah Partai, sedangkan untuk PAW bagi Anggota DPRD yang bekenaan dengan pelanggaran terhadap disiplin dan etika, mutlak menjadi kewenangan Badan Kehormatan DPRD dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD, hal tersebut merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 102 dan Undang-undang Partai politik.

5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan Dewan yang mempunyai tugas menyusun program pembentukan perda provinsi bersama Pemerintah Daerah serta melakukan harmonisasi dan pembulatan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD. Sesuai dengan lingkup tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD tersebut, pada Masa Persidangan Pertama tahun 2018, Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi BAPEMPERDA DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- a) Pada tanggal 4 April 2018 Rapat Internal melakukan pembahasan agenda kegiatan Badan Legislasi Daerah pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018;
- b) Pada tanggal 13 April 2018 melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membahas Tindak Lanjut atas keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 dan Tindak Lanjut Pentetapan Propemperda Tahun 2018.
- c) Pada tanggal 19 April 2018 Rapat Kerja dengan Komisi I, Komisi IV dan Tim Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Usul Inisiatif DPRD dalam rangka Ekspose terhadap Naskah Akademik Ranperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.

6. Kegiatan Alat Kelengkapan Lainnya

Sesuai ketentuan Pasal 78 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Panitia Khusus, yaitu :

- a. Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017
- b. Sedangkan Panitia Khusus tentang Tata Kelola Pembangunan Sumatera Barat merupakan lanjutan Pansus yang dibentuk pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017.

Dalam pelaksanaan tugasnya kedua Panitia Khusus tersebut telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja dengan OPD terkait dan Konsultasi ke Departemen terkait. Untuk Panitia

Khusus pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan Konsultasi ke Dirjen Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri dan juga telah melaksanakan Konsultasi/Koordinasi dengan DPRD DKI Jakarta terkait dengan LKPJ Kepala Daerah

Pansus juga telah melaksanakan rapat kerja bersama TAPD dengan mengikut sertakan OPD terkait atas rekomendasi dari pada Komisi-komisi untuk diikuti sertakan dalam pembahasan LKPJ tersebut, sedangkan agenda untuk Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan pada tanggal 27 April 2018.

Kegiatan Fraksi-Fraksi

Fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan Dewan yang dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 Fraksi-fraksi telah melaksanakan tugas-tugas kedewanan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golongan Karya

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Golongan Karya selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi Golkar sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. Selasa, 13 Februari 2018 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - b) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038
 - c) Ranperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.
 - d) Pembahasan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Tugas 2018.
2. Jum'at, 23 Februari 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Ranperda yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional dan Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA)
3. Jum'at, 23 Maret 2018 Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Kamis, 26 April 2017 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka keputusan atas rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.

b. Kegiatan lainnya

Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai Golongan Karya juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Kamis, 4 Januari 2018 Lanjutan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017- 2037.
2. Senin, 05 Februari 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2019.
3. Kamis, 15 Februari 2018 Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - b) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038
 - c) Ranperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.
4. Senin, 28 Februari 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Ranperda yaitu :
 - 1) Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional
 - 2) Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA)
 - b) Rapat Paripurna Pencabutan 2 (dua) Perda yaitu :
 - 1) Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Andalas Tuah Sakato.
 - 2) Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Dinamika Sumbar Jaya.
5. Senin, 19 Maret 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Perubahan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Tugas 2018 sebagai berikut :
 - a) Badan Musyawarah
 - b) Badan Anggaran
 - c) Komisi-Komisi dan
 - d) Bapemperda
6. Senin, 26 Maret 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Rabu, 04 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
 - b) Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
8. Jum'at, 13 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - b) Rapat Paripurna DPRD Pencabutan perda No. 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

9. Kamis, 19 April 2018 Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
10. Jum'at, 27 April 2018 Rapat Paripurna DPRD sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan keputusan atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
 - b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun 2017.
11. Senin, 30 April 2018 Rapat Paripurna dalam rangka :
 - a) Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2018.
 - b) Penutupan Masa Sidang Pertama dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2018.
12. Dalam hal ini, Fraksi Partai Golkar disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Pertama tahun 2018, juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

2. Fraksi Partai Demokrat

a. Rapat Fraksi

Raksi Partai Demokrat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi Partai Demokrat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. Selasa, 13 Februari 2018, Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Fraksi terhadap 3 (-tiga) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018– 2038 dan Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Selasa, 20 Februari 2018, Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional dan Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Narkotika , Psikotropika dan Zat Aktif lainnya (NAPZA).
3. Rabu, 21 Maret 2018, Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Kamis, 26 April 2018, Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.

b. Kegiatan Lainnya

Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai Demokrat juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu

1. Kamis, 15 Februari 2018, pada pukul 14.00 wib, Menghadiri Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038

dan Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

2. Rabu, 28 Februari 2018, pada pukul 09.00 wib, Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi tentang Pengelolaan Sampah Regional dan Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aktif lainnya (NAPZA) dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Pencabutan 2 (dua) Perda yaitu Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Andalas Tuah Sakato dan Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Dinamika Sumbar Jaya dan dilanjutkan Rapat Paripurna dalam rangka Perubahan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Tugas Tahun 2018.
3. Selasa, 20 Maret 2018, pukul 16.00 wib, Menghadiri Rapat Paripurna Lanjutan Perubahan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Masa Tugas Tahun 2018.
4. Selasa, 20 Maret 2018, pukul 16.00 wib, Menghadiri Rapat Paripurna Lanjutan Perubahan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Masa Tugas Tahun 2018.
5. Senin, 26 Maret 2018, pukul 09.00 wib, Menghadiri Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Jum'at, 13 April 2018, pukul 09.00 wib, Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD.
7. Jum'at, 27 April 2018, pukul 09.00 wib, Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 dan dilanjutkan Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Pertama dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2018.

3. Fraksi Partai Gerindra

a. Rapat Fraksi

Raksi Partai Gerindra selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksinya sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. Kamis, 15 Februari 2018, Rapat Fraksi Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda (Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak Bahan Bakar, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2017-2037, Ranperda tentang Reubahan kedua perda nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
2. Rabu, 28 Februari 2018, Rapat Fraksi dalam rangka persiapan pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional dan Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA)

- 3. Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan nama anggota Fraksi yang ditempatkan pada Alat-alat kelengkapan DPRD
- 4. Rabu, 20 Maret 2018, Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pengelolaan Bangng Daerah & Persiapan AKD
- 5. Jumat 13 April 2018, Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen Usul Prakarsa DPRD.
- 6. Kamis, 26 April 2018, Persiapan Pendapat Akhir Fraksi atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017

Rapat Eksternal Fraksi:

- 1. Senin, 26 Februari 2018, Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda (Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang pajak Bahan Bakar, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2017-2037, Ranperda tentang Reubahan kedua perda nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
- 2. Rabu, 28 Februari 2018, Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional dan Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA)
- 3. Senin, 26 Maret 2018, Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pengelolaan Bangng Daerah & Persiapan AKD.
- 4. Jumat 13 April 2018, Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen Usul Prakarsa DPRD.
- 5. Kamis, 26 April 2018, Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017

c. Kegiatan Lainnya

- 1. Fraksi Partai Gerindra beberapa kali melakukan silaturahmi, dan berdiskusi dengan beberapa SKPD, Budayawan, kelompok tani, Kelompok Masyarakat, dll
- 2. Menampung Aspirasi Masyarakat

4. Fraksi Partai Amanat Nasional

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Amanat Nasional selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat internal Fraksi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1. Selasa, 13 Februari 2018 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - b) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038

- c) Ranperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.
 - d) Pembahasan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Tugas 2018.
2. Jum'at, 23 Februari 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Ranperda yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional dan Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA)
 3. Jum'at, 23 Maret 2018 Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 4. Kamis, 26 April 2017 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka keputusan atas rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
- b. Kegiatan Lain-lain
- Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :
1. Kamis, 4 Januari 2018 Lanjutan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017- 2037.
 2. Senin, 05 Februari 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2019.
 3. Kamis, 15 Februari 2018 Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - b) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038
 - c) Ranperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.
 4. Senin, 28 Februari 2018
 - b) Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Ranperda yaitu :
 - 1) Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional
 - 2) Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA)
 - b) Rapat Paripurna Pencabutan 2 (dua) Perda yaitu :
 - 1) Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Andalas Tuah Sakato
 - 2) Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Dinamika Sumbang Jaya.
 5. Senin, 19 Maret 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Perubahan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Tugas 2018 sebagai berikut :

- a) Badan Musyawarah
 - b) Badan Anggaran
 - c) Komisi-Komisi dan
 - d) Bapemperda
6. Senin, 26 Maret 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 7. Rabu, 04 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
 - b) Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
 8. Jum'at, 13 April 2018 Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 9. Kamis, 19 April 2018 Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
 10. Jum'at, 27 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - c) Rapat Paripurna Pengambilan keputusan atas rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
 - d) Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun 2017.
 11. Senin, 30 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2018.
 - b) Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Pertama dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2018.

5. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

a. **Rapat Fraksi**

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut:

1. Selasa, 13 Februari 2018, Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - b) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038
 - c) Ranperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.
 - d) Pembahasan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Tugas 2018.

2. Jum'at, 23 Februari 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Ranperda yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional dan Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA)
 3. Jum'at, 23 Maret 2018 Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 4. Kamis, 26 April 2017 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka keputusan atas rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
- b. Kegiatan Lain-lain
- Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :
1. Kamis, 4 Januari 2018 Lanjutan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037.
 2. Senin, 05 Februari 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2019.
 3. Kamis, 15 Februari 2018 Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - b) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038
 - c) Ranperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.
 4. Senin, 28 Februari 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional
 - b) Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA)
 - c) Rapat Paripurna Pencabutan 2 (dua) Perda yaitu :
 - 1) Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Andalas Buah Sakato.
 - 2) Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Dinamika Sumbar Jaya.
 5. Senin, 19 Maret 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Perubahan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Tugas 2018 sebagai berikut :
 - a) Badan Musyawarah
 - b) Badan Anggaran
 - c) Komisi-Komisi dan
 - d) Bapemperda

6. Senin, 26 Maret 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Rabu, 04 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
 - b) Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
8. Jum'at, 13 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - b) Rapat Paripurna DPRD Pencabutan perda No. 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.
9. Kamis, 19 April 2018 Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
10. Jum'at, 27 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna Pengambilan keputusan atas rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
 - b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun 2017.
11. Senin, 30 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2018.
 - b) Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Pertama dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2018.

6. **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

a. **Rapat Fraksi**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi dengan agenda sebagai berikut :

1. Membicarakan Anggota-anggota F-PKS yang duduk di alat kelengkapan dewan seperti Komisi, BK, Baleg Banggar.
2. Membicarakan Anggota-anggota F-PKS yang duduk di Pansus dan lain-lain.
3. Membicarakan Pandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi :
4. Membicarakan Anggota-anggota F-PKS yang duduk di alat kelengkapan Dewan seperti Badan Kehormatan, Badan Legislasi Daerah dan Badan Anggaran.
5. Membicarakan Anggota-anggota F-PKS yang duduk di Pansus dan lain-lain.
6. Membicarakan Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi :

b. **Kegiatan Anggota Fraksi**

1. Menerima kunjungan masyarakat dari Dapil masing-masing yaitu dari unsur Wali Nagari, Karang taruna, Pemuka Masyarakat dan lain-lain.

2. Menyerima kunjungan masyarakat dari lembaga pendidikan seperti IAIN, UNP, UNAND dengan agenda diskusi tentang dunia perpolitikan.
3. Reses perseorangan yang dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 19 Maret 2018.

7. **Fraksi Partai NasDem**

a. **Rapat Fraksi**

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, Fraksi Partai NasDem telah mengadakan rapat Fraksi lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali, 2 (dua) diantaranya Fraksi mengadakan rapat dengan tamu fraksi (ITA Sumbar) dan 3 (tiga) diantaranya Fraksi mengadakan rapat dalam rangka membahas Penyusunan AKD Tahun 2018, Penyusunan Pandangan Umum Fraksi, Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dan Pembentukan Tim Pansus LKPJ Tahun 2018, adapun kegiatannya sebagai berikut :

1. Selasa, 23 Januari 2018 Rapat Fraksi dalam rangka temu ramah dengan ITA Sumbar (Ikatan Trail Adventure).
2. Senin, 05 Februari 2018 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Alat Kelengkapan Dewan Tahun 2018 dan membicarakan masalah internal Fraksi.
3. Selasa, 13 Februari 2018 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 5 (lima) Ranperda tentang :
 - a. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - b. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038
 - c. Ranperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.
 - d. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional
 - e. Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA)
 - f. Pembahasan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Tugas 2018.
4. Selasa, 20 Maret 2018 Rapat Fraksi dalam rangka temu ramah dengan ITA Sumbar (Ikatan Trail Adventure).
5. Selasa, 27 Maret 2018 Rapat Fraksi dalam rangka Pembentukan Pansus LKRJ Gubernur Sumatera Barat Tahun 2018

b. **Kegiatan lain-lain**

Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Kamis, 4 Januari 2018 Lanjutan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017- 2037.
2. Senin, 05 Februari 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2019.

3. Kamis, 15 Februari 2018 Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - b) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038
 - c) Ranperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.
4. Senin, 28 Februari 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Ranperda yaitu :
 - 1) Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional
 - 2) Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA)
 - b) Rapat Paripurna Pencabutan 2 (dua) Perda yaitu :
 - 1) Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Andalas Tuah Sakato
 - 2) Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Dinamika Sumbar Jaya
5. Senin, 19 Maret 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Perubahan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Tugas 2018 sebagai berikut :
 - a) Badan Musyawarah
 - b) Badan Anggaran
 - c) Komisi-Komisi dan
 - d) Bapemperda
6. Senin, 26 Maret 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Rabu, 04 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
 - b) Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
8. Jum'at, 13 April 2018 Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.
9. Kamis, 19 April 2018 Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
10. Jum'at, 27 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna Pengambilan keputusan atas rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
 - b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun 2017.

11. Senin, 30 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :

- a) Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2018.
- b) Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Pertama dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2018.

8. **Fraksi Partai Hanura**

a. **Rapat Fraksi**

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, Fraksi Partai Hanura telah mengadakan Rapat fraksi sebanyak 9 (sebilan) kali, dengan agenda sebagai berikut :

1. Selasa, 2 Januari 2018 Rapat Internal Fraksi
2. Senin, 5 Februari 2018 Rapat Internal Fraksi
3. Selasa, 13 Februari 2018, Rapat Fraksi Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda (Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 201 tentang pajak Bahan Bakar, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2017-2037, Ranperda tentang Reubahan kedua perda nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah .
4. Selasa, 27 Februari 2018, Rapat Fraksi dalam rangka persiapan pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional dan Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA)
5. 20 Maret 2018, Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pengelolaan Barang Daerah & Persiapan AKD
6. Senin 26 Maret 2018, Rapat Internal Fraksi
7. Senin 2 April 2018 Rapat Internal Fraksi
8. Jumat 13 April 2018, Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen Usul Prakarsa DPRD.
9. Kamis, 26 April 2018, Persiapan Pendapat Akhir Fraksi atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017

b. **Rapat Eksternal Fraksi**

1. Senin, 26 Februari 2018, Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda (Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 201 tentang pajak Bahan Bakar, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2017-2037, Ranperda tentang Reubahan kedua perda nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
2. Rabu, 28 Februari 2018, Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional dan Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA)
3. Senin, 26 Maret 2018, Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pengelolaan Bangng Daerah & Persiapan AKD

4. Jumat 13 April 2018, Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen Usul Prakarsa DPRD.
5. Kamis, 26 April 2018, Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017

b. Kegiatan Lainnya

1. Fraksi Partai Gerindra beberapa kali melakukan silaturahmi, dan berdiskusi dengan beberapa SKPD, Budayawan, kelompok tani, Kelompok Masyarakat, dll
2. Menampung Aspirasi masyarakat

9. *Fraksi PDI-P, PKB dan PBB*

a. Rapat Fraksi

Pada masa Persidangan Pertama Tahun 2018, Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB telah mengadakan rapat Fraksi lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya Fraksi mengadakan rapat untuk membahas masalah internal Fraksi dan Fraksi juga mengadakan rapat dalam rangka membahas Penyusunan AKD Tahun 2018, Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi, Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi, Pembentukan Tim Pansus LKPJ Tahun 2017, adapun kegiatannya sebagai berikut :

1. Selasa, 13 Februari 2018 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - b. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038
 - c. Ranperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.
 - d. Pembahasan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Prov Sumbar Masa Tugas 2018.
2. Jum'at, 23 Februari 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Ranperda yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional dan Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA)
3. Jum'at, 23 Maret 2018 Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Kamis, 26 April 2017 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka keputusan atas rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.

b. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi *PDI-P, PKB dan PBB* juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Kamis, 4 Januari 2018 Lanjutan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017- 2037.
2. Senin, 05 Februari 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2019.
3. Kamis, 15 Februari 2018 Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - b) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038
 - c) Ranperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum.
4. Senin, 28 Februari 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Ranperda yaitu :
 - 1) Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional
 - 2) Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA)
 - b) Rapat Paripurna Pencabutan 2 (dua) Perda yaitu :
 - 1) Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Andalas Tuah Sakato
 - 2) Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Dinamika Sumbar Jaya
5. Senin, 19 Maret 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Perubahan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Masa Tugas 2018 sebagai berikut :
 - a) Badan Musyawarah
 - b) Badan Anggaran
 - c) Komisi-Komisi dan
 - d) Bapemperda
6. Senin, 26 Maret 2018 Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Rabu, 04 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
 - b) Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
8. Jum'at, 13 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - b) Rapat Paripurna DPRD Pencabutan perda No. 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

9. Kamis, 19 April 2018 Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
10. Jum'at, 27 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna Pengambilan keputusan atas rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
 - b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun 2017.
11. Senin, 30 April 2018 Rapat Paripurna sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2018.
 - b) Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Pertama dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2018.

BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda Provinsi, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah dapat menetapkan sebanyak 8 (delapan) rancangan peraturan daerah, yaitu Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Ranperda tentang Perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038. Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adiktif Lainnya (NAPZA). Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional, Ranperda tentang Pencabutan perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Andalas Tuah Sakato. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dinamika Jaya Sumbar. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sedangkan Ranperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau belum dapat dilaksanakan, karena belum ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD terhadap Peraturan Gubernur yang mengatur dan mekanisme penyaluran Dana Hibah PT Rajawali. Selanjutnya Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, DPRD bersama Pemerintah Daerah akan melakukan pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Ranperda tentang Pengelolaan E-Government dan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen.

b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi anggaran tersebut, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, DPRD melalui masing-masing alat kelengkapan dewan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran OPD yang ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Hal ini perlu dilakukan, agar dapat diketahui permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017 dan tahun 2018, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD Perubahan Tahun 2018 dan APBD tahun 2019 nantinya.

c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan telah melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017. Untuk pembahasan dan penyusunan Rekomendasi ini dilakukan oleh Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi DPRD.

d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat

No.	Keputusan DPRD	Tanggal Penetapan
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 1/SB/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	4 Januari 2018
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2 /SB/2018 tentang Penetapan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.	5 Februari 2018
3.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 3/SB/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	15 Februari 2018.
4.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 4/SB/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	15 Februari 2018
5.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 5/SB/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	15 Februari 2018
6.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 6/SB/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat-Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	28 Februari 2018
7.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 7 /SB/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	28 Februari 2018
8.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 8/SB/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pt) Andalas Tuah Sakato Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	28 Februari 2018

9.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 9 /SB/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Dinamika Sumbar Jaya Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	28 Februari 2018
10.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 10/SB/2018 tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Tugas Tahun 2018-2019	20 Maret 2018
11.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 11/SB/2018 tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Tugas Tahun 2018-2019	20 Maret 2018
12.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 12/SB/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Tugas Tahun 2018-2019	20 Maret 2018
13.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 13/SB/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Tugas Tahun 2018-2019	20 Maret 2018
14.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 14/SB/2018 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	26 Maret 2018
15.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 15/SB/2018 tentang Pembentukan Dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017	4 April 2018
16.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16/SB/2018 tentang Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat	13 April 2018
17.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 17/SB/2018 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017	27 April 2018

2. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat

No.	Keputusan Pimpinan	Tanggal ditetapkan
1.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 1/Kep.Pimp/2018 tentang Kegiatan dan Jadwal acara Reses Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama tahun anggaran 2018	12 Maret 2018
2.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2/Kep.Pimp./2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 07/Kep.Pimp/2017 tentang Penetapan Pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi sumatera barat masa jabatan tahun 2014-2019 masa tugas tahun 2017-2019	20 Maret 2018
3.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 3/Kep.Pimp/2018 tentang Penetapan Pimpinan dan Susunan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan tahun 2014-2019 Masa Tugas tahun 2018-2019	26 Maret 2018
4.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 4/Kep.Pimp/2018 tentang Penetapan Pimpinan dan Susunan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan tahun 2014-2019 Masa Tugas tahun 2018-2019	26 Maret 2018
5.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 5/Kep.Pimp/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat	26 Maret 2018
6.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 6/Kep.Pimp/2018 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017	4 April 2018

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama tahun 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda Provinsi, sampai dengan akhir Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 telah menetapkan 8 (delapan) rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yang merupakan lanjutan pembahasan Ranperda pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 dan 1 (satu) rancangan peraturan daerah yang belum dapat ditetapkan untuk dilakukan pencabutannya. Adapun rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah yaitu :

- a) Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037.
- b) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- c) Ranperda tentang Perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum.
- d) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun 2018-2038.
- e) Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adiktif Lainnya (NAPZA).
- f) Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Regional, Ranperda tentang Pencabutan perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Andalas Tuah Sakato.
- g) Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dinamika Jaya Sumbar.
- h) Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- i) Ranperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau belum dapat dilaksanakan, karena belum ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD terhadap Peraturan Gubernur yang mengatur dan mekanisme penyaluran Dana Hibah PT Rajawali

2) Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD akan melaksanakan kegiatannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, yaitu pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2019 serta membahas Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 yang akan ditampung dalam Perubahan APBD tahun 2018

- 3) Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah melakukan pengawasan melalui alat kelengkapan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan rapat kerja Komisi-komisi dengan OPD terkait yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan melalui APBD Tahun 2017 dan Tahun 2018 serta realisasi keuangannya dan melakukan evaluasi program dan kegiatan pada masing-masing OPD
 - b. Melaksanakan kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - c. Melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.

Disamping melakukan ketiga hal tersebut diatas, Komisi-komisi juga melakukan pembahasan lanjutan terhadap Ranperda yang tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017

2. Saran

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pembahasan ranperda yang terdapat pada program pembentukan peraturan daerah provinsi harus didukung oleh kesiapan dari OPD terkait dalam menyiapkan konsep Rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang akan dibahas oleh DPRD pada awal tahun anggaran agar pembahasan ranperda tersebut serta ditetapkan menjadi Perda tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat .
- 2) Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan anggaran yang mencukupi untuk OPD dalam menyusun dan membahas rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang menjadi ruang lingkup tugas OPD tersebut.
- 3) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan penyusunan APBD, agar terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.
- 4) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
- 5) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait dalam penyusunan program kegiatan serta penganggarnya dalam APBD.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan hari ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amiin...

Padang, 30 April 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,



Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM